

**PERJANJIAN HUKUM MEREK DAGANG  
DAN  
PERATURAN**

Ditetapkan di Jenewa pada tanggal 27 Oktober 1994

## DAFTAR ISI

Perjanjian .....	Hlm 1
Peraturan .....	Hlm 24

# **PERJANJIAN HUKUM MEREK DAGANG**

## **DAFTAR PASAL**

- Pasal 1 : Singkatan yang dipergunakan
- Pasal 2 : Merek yang diatur dalam Perjanjian ini
- Pasal 3 : Permohonan
- Pasal 4 : Perwakilan; Alamat Pelayanan
- Pasal 5 : Tanggal Permohonan
- Pasal 6 : Pendaftaran Tunggal untuk Barang dan/atau Jasa dalam Beberapa Kelas
- Pasal 7 : Pemecahan Permohonan dan Pendaftaran
- Pasal 8 : Tanda Tangan
- Pasal 9 : Klasifikasi Barang dan/atau Jasa
- Pasal 10 : Perubahan Nama atau Alamat
- Pasal 10 : Perubahan Kepemilikan
- Pasal 12 : Perbaikan Kesalahan
- Pasal 13 : Jangka Waktu Berlaku dan Pembaharuan Pendaftaran
- Pasal 14 : Pengamatan dalam hal Penolakan yang Disengaja
- Pasal 15 : Kewajiban untuk Menaati Konvensi Paris
- Pasal 16 : Merek Jasa
- Pasal 17 : Peraturan
- Pasal 18 : Revisi; Protokol
- Pasal 19 : Turut Serta dalam Perjanjian
- Pasal 20 : Tanggal Efektif Ratifikasi dan Akses
- Pasal 21 : Reservasi
- Pasal 22 : Ketentuan Peralihan
- Pasal 23 : Penyangkalan Perjanjian
- Pasal 24 : Bahasa Perjanjian; Tanda tangan
- Pasal 25 : Deposit

## **Pasal 1**

### **Singkatan yang Digunakan**

Di dalam Perjanjian ini, kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan:

1. “Kantor” adalah perwakilan yang dipercaya oleh Peserta Perjanjian untuk mendaftarkan merek;
2. “pendaftaran” adalah pendaftaran suatu merek melalui suatu Kantor;
3. “permohonan” adalah permohonan pendaftaran;
4. “orang” meliputi baik orang alamiah maupun badan hukum;
5. “pemegang” adalah orang yang diperlihatkan oleh daftar merek sebagai pemegang pendaftaran;
6. “daftar merek” adalah kumpulan data yang diurus oleh suatu Kantor, yang meliputi isi dari seluruh pendaftaran dan seluruh data yang dicatat dalam seluruh pendaftaran, tanpa mengindahkan medium tempat data disimpan;
7. “Konvensi Paris” adalah Konvensi Paris untuk Perlindungan Hak-Milik industri, yang ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Mei 1883, sebagaimana telah diubah dan ditambah;
8. “Klasifikasi Nice” adalah klasifikasi yang ditetapkan oleh Perjanjian Nice Mengenai Klasifikasi internasional Barang Dan Jasa Bagi Pendaftaran Merek, yang ditandatangani di Nice pada tanggal 15 Juni 1957, sebagaimana telah diubah dan ditambah;
9. “Peserta Perjanjian” adalah negara atau organisasi antar pemerintah yang menjadi peserta dari perjanjian ini;
10. “Instrumen ratifikasi” meliputi instrumen akseptasi dan persetujuan;
11. “Organisasi” adalah Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia (WIPO);
12. “Direktur Jenderal” adalah Direktur Jenderal Organisasi;
13. “Peraturan” adalah peraturan-peraturan menurut perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

## **Pasal 2**

### **Penggunaan Perjanjian**

*[Sifat Merek]*

- (1) (a) Perjanjian ini berlaku terhadap merek yang terdiri dari tanda yang dapat dilihat, dengan ketentuan bahwa hanya Peserta Perjanjian yang menerima pendaftaran merek tiga-dimensi wajib menerapkan Perjanjian ini terhadap merek tersebut.
- (b) Perjanjian ini tidak berlaku terhadap merek hologram dan merek yang tidak terdiri dari tanda yang dapat dilihat, khususnya merek suara dan merek penciuman.

*[Jenis Merek]*

- (2) (a) Perjanjian ini berlaku terhadap merek yang berkaitan dengan barang (merek dagang) atau jasa (merek jasa) atau kedua-duanya.
- (b) Perjanjian ini tidak berlaku terhadap merek kolektif, merek sertifikasi, dan merek jaminan.

## **Pasal 3**

### **Permohonan**

*[Indikasi atau Unsur yang Terkandung dalam/yang Menyertai Permohonan; Biaya]*

- (1) (a) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa permohonan memuat sebagian atau seluruh indikasi atau unsur berikut:
  - (i) permohonan pendaftaran;
  - (ii) nama dan alamat pemohon;
  - (iii) nama Negara dari pemohon, jika warga negara suatu Negara, dan nama Negara tempat pemohon berdomisili, jika ada, dan nama Negara tempat pemohon memiliki usaha industri atau komersial yang nyata dan efektif, jika ada;
  - (iv) bagi pemohon berbadan hukum, sifat hukum dari badan hukum itu dan Negara, serta, jika ada, unit teritorial di dalam Negara itu, yang menurut hukum yang berlaku di situ badan hukum tersebut telah didirikan;
  - (v) jika pemohon mempunyai wakil, nama dan alamat dari wakil itu;
  - (vi) jika alamat pelayanan diwajibkan menurut Pasal 14 Ayat (2) huruf (b), alamat itu;
  - (vii) bagi pemohon yang ingin menggunakan hak prioritas permohonan terdahulu, suatu pernyataan yang menyatakan adanya prioritas permohonan terdahulu, disertai indikasi dan bukti yang mendukung pernyataan prioritas yang mungkin diperlukan berdasarkan Pasal 4 Konvensi Paris;
  - (viii) bagi pemohon yang ingin mengguilakan hak perlindungan yang timbul dari display barang dan/atau jasa dari suatu pameran, pernyataan untuk maksud itu, disertai dengan indikasi yang mendukung pernyataan itu, yang diwajibkan oleh hukum dari Peserta Perjanjian;
  - (ix) jika Kantor Peserta Perjanjian menggunakan karakter (huruf dan nomor) yang dianggap baku dan jika pemohon ingin agar merek didaftarkan dan diterbitkan dalam karakter baku, suatu pernyataan untuk maksud itu;

- (x) bagi pemohon yang menginginkan wama sebagai ciri khas merek, suatu pernyataan untuk maksud itu serta nama atau namanama dari wama atau wamawama yang diinginkan serta suatu indikasi, bagi masing-masing wama, bagian-bagian utama merek yang ada pada warna itu;
  - (xi) untuk merek berdimensi tiga, suatu pernyataan untuk maksud itu;
  - (xii) satu atau lebih reproduksi merek;
  - (xiii) alih bentuk dari merek atau bagian tertentu merek;
  - (xiv) alih bahasa dari merek atau bagian tertentu merek;
  - (xv) nama barang dan/atau jasa yang dimintakan pendaftaran, dikelompokkan menurut kelas dalam klasifikasi Nice, [dan] masing-masing kelompok diawali dengan nomor kelas dalam Klasifikasi tersebut tempat mana kelompok barang atau jasa berada dan disusun menurut kelas dalam Klasifikasi itu;
  - (xvi) tanda tangan dari orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4);
  - (xvii) pernyataan mengenai maksud untuk menggunakan merek, sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum Peserta Perjanjian.
- (b) Sebagai pengganti atau tambahan dari pernyataan mengenai maksud untuk menggunakan merek sebagaimana dimaksud sub(a)(xvii), pemohon dapat mengajukan pernyataan mengenai penggunaan nyata merek serta bukti yang berkaitan, sebagaimana diatur oleh hukum Peserta Perjanjian.
- (c) Peserta Perjanjian dapat menetapkan, menyangkut permohonan itu, agar biaya dibayarkan kepada Kantor.

*[Pengajuan permohonan]*

(2) Menyangkut persyaratan bagi pengajuan permohonan, Peserta Perjanjian tidak boleh menolak permohonan,

- (i) dalam hal permohonan diajukan secara tertulis di atas kertas, jika permohonan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat (3), diajukan di dalam bentuk yang sesuai dengan Bentuk permohonan yang diatur di dalam Peraturan,
- (ii) dalam hal Peserta Perjanjian mengizinkan pengiriman komunikasi ke Kantor melalui telefaksimili dan permohonan dikirim dengan cara itu, jika kertas copy yang dihasilkan dari pengiriman itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat (3), sesuai dengan Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf (i).

*[Bahasa]*

(3) Setiap Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa permohonan diajukan di dalam bahasa, atau salah satu bahasa, yang diakui oleh Kantor. Dalam hal Kantor membolehkan lebih dari satu bahasa, pemohon dapat diwajibkan untuk memenuhi persyaratan bahasa lainnya yang berlaku terhadap Kantor, dengan ketentuan bahwa permohonan itu tidak diwajibkan diajukan di dalam lebih dari satu bahasa.

*[Tanda tangan]*

- (4) (a) Tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat(l) (a) (xvi) dapat berupa tanda tangan pemohon atau tanda tangan wakilnya.
- (b) Tanpa mengurangi ketentuan butir (a), Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (a) (viii) dan (b) ditandatangani oleh pemohon sendiri, meskipun ia mempunyai wakil.

*[Permohonan Tunggal untuk Barang dan/atau Jasa dalam Beberapa Kelas]*

(5) Satu permohonan yang sama dapat berkaitan dengan beberapa barang dan/atau jasa, tanpa memandang apakah barang dan/atau jasa itu tergolong pada satu kelas atau pada beberapa kelas dalam Klasifikasi Nice.

*[Penggunaan Nyata]*

(6) Dalam hal pernyataan kehendak untuk menggunakan telah diajukan menurut ayat (1) (a) (xvii), Peserta Perjanjian dapat mewajibkan pemohon untuk, di dalam batas waktu yang ditetapkan oleh hukumnya, menyerahkan kepada Kantor bukti dari penggunaan nyata atas merek sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan ketentuan mengenai batas waktu minimum yang diatur dalam Peraturan.

*[Larangan adanya persyaratan lain]*

- (7) Peserta Perjanjian tidak boleh menetapkan persyaratan-persyaratan lain selain dari persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai (4) dan (6) menyangkut permohonan itu. Pada khususnya, hal-hal berikut ini tidak boleh diwajibkan bagi permohonan yang diajukan melalui penundaan:
- (i) penyerahan sertifikat atau kutipan dari daftar perdagangan;
  - (ii) indikasi bahwa pemohon sedang melaksanakan suatu kegiatan industri atau dagang, serta penyerahan bukti tentang hal itu;

- (iii) indikasi bahwa petunjuk pemohon sedang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang dicantumkan di dalam permohonan, serta penyerahan bukti tentang hal itu;
- (iv) penyerahan bukti yang isinya menyatakan bahwa merek telah didaftarkan dalam daftar merek pada Peserta Perjanjian lain atau suatu Negara Peserta Konvensi Paris yang bukan Peserta Perjanjian, kecuali dalam hal pemohon memohon penerapan Pasal 6 *quinques* Konvensi Paris.

*[Bukti]*

- (8) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan agar bukti diserahkan kepada Kantor selama permohonan diperiksa dalam hal Kantor meragukan kebenaran suatu indikasi atau unsur yang tercantum di dalam permohonan.

**Pasal 4**  
**Wakil; Alamat Pelayanan**

*[Wakil yang boleh berpraktek]*

- (1) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai wakil untuk bertindak di depan Kantor adalah wakil yang diakui untuk berpraktek di depan Kantor.

*[Perwakilan Wajib; Alamat Pelayanan]*

- (2) (a) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa untuk bertindak di depan Kantor, seseorang yang tidak mempunyai domisili atau tempat kedudukan industrial yang nyata dan efektif di dalam wilayahnya diwakili oleh suatu wakil.
- (b) Peserta Perjanjian dapat, sepanjang ia tidak mewajibkan perwakilan sebagaimana dimaksud dalam sub (a), mewajibkan bahwa untuk bertindak di depan Kantor, seseorang yang tidak mempunyai domisili atau tempat kedudukan industrial yang nyata dan efektif di dalam wilayahnya, mempunyai alamat pelayanan di wilayah tersebut.

*[Surat Kuasa]*

- (3) (a) Apabila Peserta Perjanjian mengizinkan atau mewajibkan bahwa pemohon, pemegang atau pihak lain yang berkepentingan diwakili oleh wakil di depan Kantor, Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa wakil itu ditunjuk dalam komunikasi tersendiri (yang selanjutnya disebut "surat kuasa") yang memperlihatkan nama dan tanda tangan pemohon, pemegang atau pihak lain tersebut.
- (b) Surat kuasa dapat meliputi satu atau lebih permohonan dan/atau pendaftaran yang dinyatakan dalam surat kuasa atau, dengan memperhatikan pengecualian yang disebut oleh orang yang melakukan penunjukan itu, dapat memuat semua permohonan dan/atau pendaftaran yang ada atau yang akan ada dari orang tersebut.
- (c) Surat kuasa dapat membatasi kewenangan wakil pada perbuatan hukum tertentu. Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa surat kuasa yang memberi kewenangan kepada wakil untuk menarik kembali permohonan atau melakukan pendaftaran memuat pernyataan yang tegas mengenai hal itu.
- (d) Jika komunikasi diajukan ke Kantor oleh seseorang yang menunjuk dirinya sendiri di dalam komunikasi itu sebagai wakil tetapi pada saat komunikasi itu diajukan Kantor tidak memiliki surat kuasa yang diperlukan, Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa surat kuasa itu diserahkan ke Kantor di dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Peserta Perjanjian dengan memperhatikan batas waktu minimum yang diatur dalam Peraturan. Peserta Perjanjian dapat menetapkan bahwa dalam hal surat kuasa belum diserahkan ke Kantor di dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Peserta Perjanjian, komunikasi oleh orang tersebut tidak memiliki akibat apapun.
- (e) Menyangkut persyaratan mengenai pengajuan dan isi surat kuasa, Peserta Perjanjian tidak boleh menolak daya-laku surat kuasa itu,
  - (i) dalam hal surat kuasa diajukan secara tertulis di atas kertas, jika surat kuasa itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat (4), diajukan dalam bentuk yang sesuai dengan Bentuk surat kuasa yang diatur dalam Peraturan,
  - (ii) dalam hal Peserta Perjanjian mengizinkan pengiriman komunikasi ke Kantor melalui telefaksimili dan surat kuasa dikirim dengan cara itu, jika kertas copy yang dihasilkan dari pengiriman itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat (4), sesuai dengan Bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam butir (i).

*[Bahasa]*

- (4) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa surat kuasa dibuat dalam bahasa atau salah satu bahasa yang diakui oleh Kantor.

*[Keterangan mengenai Surat Kuasa]*

- (5) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa setiap komunikasi yang disampaikan ke Kantor oleh seorang wakil untuk bertindak di depan Kantor memuat keterangan mengenai surat kuasa yang menjadi dasar bertindak bagi wakil itu.

*[Larangan adanya persyaratan lain ]*

- (6) Peserta Perjanjian tidak boleh menetapkan persyaratan-persyaratan lain selain dari persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sampai (5) menyangkut hal-hal yang diatur dalam ayat-ayat tersebut.

*[Bukti]*

- (7) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan agar bukti diserahkan kepada Kantor selama permohonan diperiksa dalam hal Kantor meragukan kebenaran suatu indikasi yang tercantum di dalam komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai ayat (5).

## **Pasal 5 Tanggal Pengajuan**

*[Persyaratan yang Diizinkan]*

- (1) (a) Dengan memperhatikan ketentuan sub (b) dan ayat (2), Peserta Perjanjian wajib menetapkan, sebagai tanggal pengajuan permohonan, tanggal saat Kantor telah menerima indikasi dan unsur berikut ini dalam bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3):
- (i) indikasi yang tegas atau tersirat mengenai permohonan pendaftaran suatu merek;
  - (ii) indikasi yang menunjukkan identitas pemohon;
  - (iii) indikasi yang cukup untuk mengadakan hubungan dengan pemohon atau wakilnya, jika ada, melalui surat;
  - (iv) reproduksi yang cukup jelas dari merek yang dimintakan pendaftaran;
  - (v) daftar barang dan/atau jasa yang dimintakan pendaftarannya;
  - (vi) dalam hal Pasal 3 ayat (1) (a) (xvii) atau (b) berlaku, pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (a) (xvii) atau pernyataan dan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) (b), yang diwajibkan oleh hukum dari Peserta Perjanjian, pernyataan-pernyataan itu, apabila diwajibkan oleh hukum tersebut, wajib ditandatangani oleh pemohon sendiri walaupun ia memiliki wakil.
- (b). Peserta Perjanjian dapat menetapkan sebagai tanggal pengajuan permohonan, tanggal saat Kantor menerima hanya sebagian dari seluruh indikasi dan unsur sebagaimana dimaksud dalam sub (a) atau menerimanya dalam bahasa yang lain dari bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

*[Persyaratan Tambahan yang Diizinkan]*

- (2) (a) Peserta Perjanjian dapat menetapkan bahwa tanggal pengajuan ditetapkan setelah biaya dibayarkan.
- (b) Peserta Perjanjian dapat menerapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam sub (a) jika Peserta Perjanjian telah menerapkan persyaratan tersebut pada saat menjadi pihak dalam Perjanjian ini.

*[Perbaikan dan Batas Waktu]*

- (3) Modalitas dari dan batas waktu bagi perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) akan diatur dalam Peraturan.

*[Larangan adanya Persyaratan Lain ]*

- (4) Peserta Perjanjian tidak boleh menetapkan persyaratan lain selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) untuk penetapan tanggal pengajuan.

## **Pasal 6 Pendaftaran Tunggal untuk Barang dan/atau Jasa dalam Beberapa Kelas**

Dalam hal barang dan/atau jasa yang masuk ke dalam beberapa kelas dalam Klasifikasi Nice dicantumkan dalam satu permohonan yang sama, permohonan tersebut dicatat dalam satu pendaftaran yang sama.

## **Pasal 7 Pemecahan Permohonan dan Pendaftaran**

*[Pemecahan Permohonan]*

- (1) (a) Permohonan yang merinci barang dan/atau jasa (yang selanjutnya disebut sebagai "Permohonan awal") dapat,
- (i) sekurang-kurangnya sampai dikeluarkan keputusan oleh Kantor mengenai pendaftaran merek itu,
  - (ii) selama ada upaya perlawanan terhadap keputusan Kantor untuk mendaftarkan merek itu,
  - (iii) selama ada banding terhadap keputusan mengenai pendaftaran merek itu, oleh pemohon atau atas permintaannya, dipecah menjadi dua atau lebih permohonan (yang selanjutnya disebut "permohonan pecahan") dengan membagi dari antara permohonan terakhir ini

barang dan/ atau jasa yang dirinci dalam permohonan awal. Permohonan pecahan tetap memiliki tanggal pengajuan yang sama dengan permohonan awal serta keuntungan dari hak prioritas, jika ada.

- (b) Peserta Perjanjian, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud sub (a), bebas menentukan persyaratan untuk pemecahan permohonan, termasuk biaya yang harus dibayar

*[Pemecahan Pendaftaran]*

- (2) Ketentuan ayat (1) berlaku, *mutatis mutadis*, bagi pemecahan pendaftaran. Pendaftaran pembagian diizinkan.
  - (i) selama ada upaya perlawanan terdapat kesyahan pendaftaran di depan Kantor oleh pihak ketiga.
  - (ii) selama ada banding terhadap keputusan yang diambil oleh Kantor selama upaya sebelumnya.

## **Pasal 8 Tanda Tangan**

*[Komunikasi dengan Kertas]*

- (1) Dalam hal komunikasi ke Kantor dari suatu Peserta Perjanjian dilakukan di atas kertas dan tandatangan diperlukan, Peserta Perjanjian tersebut,
  - (i) wajib, dengan memperhatikan ketentuan butir (iii), menerima tandatangan yang ditulis dengan tandatangan,
  - (ii) bebas menerima, sebagai pengganti dari tandatangan itu, penggunaan bentuk lain tandatangan, seperti yang dicetak atau dicap, atau penggunaan segel.
  - (iii) dapat, dalam hal orang yang menandatangani komunikasi itu adalah negaranya dan alamat orang tersebut ada di dalam wilayahnya, mewajibkan bahwa segel digunakan sebagai pengganti dari tandatangan yang ditulis dengan tangan.
  - (iv) dapat, dalam hal segel digunakan, mewajibkan bahwa segel itu disertai dengan suatu indikasi dalam huruf-huruf dari mana orang yang segelnya digunakan.

*[Komunikasi melalui Telefaksimili]*

- (2) (a) Dalam hal Peserta Perjanjian mengisinkan pengiriman komunikasi ke Kantor melalui telefaksimili, Peserta Perjanjian akan mempertimbangkan komunikasi itu sebagai telah ditandatangani jika pada print-out dihasilkan oleh telefaksimili itu terlihat reproduksi tanda tangan atau reproduksi segel bersamasama dengan, dalam hal diwajibkan menurut ketentuan ayat (1)(iv), indikasi dalam huruf-huruf dari nama orang segelnya digunakan.
- (b) Peserta Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam sub (a) dapat mewajibkan bahwa kertas yang reproduksinya dikirim dengan telefaksin, diajukan ke Kantor di dalam jangka waktu tertentu, dengan memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu minimum yang diatur dalam-dalam peraturan

*[Komunikasi melalui Sarana Elektronik]*

- (3) Dalam hal Peserta Perjanjian membolehkan pengiriman komunikasi itu ke kantor melalui sarana komunikasi, Peserta Perjanjian aka mempertimbangkan komunikasi itu sebagai telah ditandatangani jika kantor mengenali pengiriman komunikasi itu sebagai telah ditandatangani jika kantor mengenali pengiriman komunikasi melalui sarana elektronik sebagaimana diatur oleh Peserta Perjanjian.

*[Larangan menyangkut Persyaratan Sertifikasi]*

- (4) Peserta Perjanjian tidak boleh mewajibkan pengesahan, notaris, keaslian legalisasi atau sertifikasi lain lain terhadap suatu tandatangan atau tanda identitas diri lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat terdahulu, kecuali jika hukum dari Peserta Perjanjian menetapkan demikian, dalam hal kepentingan penyerahan pendaftaran.

## **Pasal 9 Klasifikasi Barang dan/atau Jasa**

*[Indikasi Barang dan/atau Jasa]*

- (1) Setiap pendaftaran dan publikasi yang dilakukan oleh Kantor yang menyangkut permohonan atau pendaftaran dan yang menyatakan barang dan/atau jasa wajib menyatakan barang dan/atau jasa itu dengan nama-namanya, yang dikelompokkan menurut kelas dalam klasifikasi Nice, dan setiap kelompok harus diawali dengan nomor kelas dalam Klasifikasi di mana kelompok barang atau jasa termasuk dan wajib disusun dalam urutan kelas dalam Klasifikasi tersebut. Jasa termasuk dan wajib disusun dalam urutan kelas dalam Klasifikasi tersebut.

*[Barang dan/atau Jasa dalam Kelas yang sama atau dalam Kelas yang Berbeda]*

- (2) (a) Barang dan/atau Jasa tidak dapat dianggap sebagai sama satu dengan yang lain, karena dalam setiap pendaftaran atau publikasi oleh Kantor, Barang dan/jasa itu muncul dalam kelas yang sama dalam Klasifikasi Nice.

- (b) Barang dan/atau Jasa tidak dapat dianggap sebagai berbeda lainnya, karena dalam setiap pendaftaran atau publikasi oleh Kantor, Barang dan/atau Jasa itu muncul dalam kelas yang berbeda dalam Klasifikasi Nice.

## **Pasal 10**

### **Perubahan Nama dan Alamat**

#### *[Perubahan Nama dan Alamat Pemegang]*

- (1) (a) Dalam hal tidak terdapat perubahan pada diri pemegang tetapi terdapat perubahan pada nama dan/atau alamatnya, Peserta Perjanjian menyetujui bahwa permintaan pencatatan perubahan oleh Kantor di dalam daftar mereknya diajukan dalam suatu komunikasi yang ditandatangani oleh pemegang atau wakilnya dan yang menunjukkan nomor pendaftaran dari pendaftaran yang bersangkutan serta perubahan yang akan dicatat. Menyangkut persyaratan bagi pengajuan permintaan, Peserta Perjanjian tidak boleh menolak permintaan,
- (i) dalam hal permintaan diajukan secara tertulis di atas kertas, jika permintaan itu diajukan, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sub (c), dalam bentuk yang sesuai dengan Bentuk permintaan yang diatur dalam Peraturan,
  - (ii) dalam hal Peserta Perjanjian mengizinkan pengiriman komunikasi ke Kantor melalui telefaksimili dan permintaan itu dikirim dengan cara demikian, jika kertas foto copy yang dihasilkan dari pengiriman tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sub (c) sesuai dengan bentuk permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir (i).
- (b) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa permintaan memuat :
- (i) nama dan alamat pemegang
  - (ii) dalam hal pemegang mempunyai wakil, nama dan alamat dari wakil itu.
  - (iii) dalam hal pemegang mempunyai alamat pelayanan, dan alamat itu.
- (c) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa permintaan dalam bahasa atau salah satu bahasa yang diakui oleh kantor.
- (d) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa untuk permintaan itu dibayar ke Kantor.
- (e) Permintaan tunggal dianggap mencukupi meskipun perubahan itu berkaitan dengan lebih dari satu pendaftaran, dengan ketentuan bahwa nomor pendaftaran dari semua pendaftaran yang bersangkutan, dinyatakan dalam permintaan itu.

#### *[Perubahan Nama dan Alamat Pemohon]*

- (2) Ayat (1) berlaku mutatis mutandis, dalam hal perubahan itu menyangkut permohonan, atau baik permohonan maupun pendaftaran, dengan ketentuan bahwa dalam hal nomor permohonan dari permohonan yang bersangkutan belum dikeluarkan atau diketahui oleh pemohon atau wakilnya, permintaan itu menyatakan mengenai permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan.

#### *[Perubahan Nama dan Alamat Wakil atau Alamat Pelayanan]*

- (3) Ayat (1) berlaku mutatis mutandis bagi perubahan nama atau alamat wakil, jika ada, dan bagi perubahan menyangkut alamat pelayanan, jika ada.

#### *[Larangan adanya Persyaratan Lain]*

- (4) Peserta Perjanjian tidak boleh menetapkan persyaratan lain selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai (3), dalam kaitan dengan permintaan sebagai mana dimaksud dalam Pasal ini. Khususnya, penyerahan surat keterangan menyangkut perubahan itu tidak boleh diwajibkan.
- (5) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa bukti diserahkan ke Kantor dalam hal Kantor meragukan kebenaran suatu indikasi yang tercantum di dalam permintaan.

## **Pasal 11**

### **Perubahan Kepemilikan**

#### *[Permintaan Kepemilikan suatu Pendaftaran]*

- (1) (a) Dalam hal terdapat perubahan mengenai diri pemegang, Setiap Peserta Perjanjian menyetujui bahwa permintaan pencatatan perubahan itu Oleh Kantor di dalam daftar mereknya dibuat dalam suatu komunikasi yang ditanda-tangani oleh pemegang atau wakilnya atau oleh orang yang memperoleh kepemilikan (yang selanjutnya disebut "pemilik baru") atau wakilnya, dan memuat nomor pendaftaran dari pendaftar yang bersangkutan serta perubahan yang ingin dicatat. Menyangkut persyaratan bagi pengajuan permintaan, Peserta Perjanjian tidak menolak permintaan,
- (i) dalam hal permintaan diajukan secara tertulis dengan kertas, jika permintaan itu, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) (a), diajukan sesuai dengan sesuai dengan bentuk permintaan yang diatur dalam Peraturan,

- (ii) dalam hal Peserta Perjanjian mengizinkan pengiriman komunikasi ke Kantor melalui telefaksimili dan permintaan dikirim dengan Cara demikian, jika kertas copy yang dihasilkan dari pengiriman itu, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) (a), dibuat dalam Bentuk permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir (i).
- (b) Dalam hal perubahan kepemilikan berasal dari suatu kontrak, Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa permintaan memuat hal tersebut dan disertai, jika dikehendaki pihak pemohon, dengan salah satu hal berikut:
  - (i) salinan kontrak yang salinannya dapat diwajibkan untuk disahkan oleh notaris atau pejabat umum lain yang berwenang, sebagai sama dengan kontrak yang asli;
  - (ii) kutipan kontrak yang menunjukkan perubahan kepemilikan, yang kutipan itu dapat diwajibkan untuk disahkan notaris atau pejabat umum yang berwenang lainnya, sebagai kutipan asli kontrak;
  - (iii) sertifikat pengalihan yang tidak disahkan, yang dibuat dalam bentuk dan dengan isi sebagaimana diatur dalam Peraturan lain dan ditandatangani oleh baik pemegang maupun pemilik baru;
  - (iv) dokumen pengalihan yang tidak disahkan, yang dibuat dalam bentuk dan dengan isi sebagaimana diatur dalam Peraturan dan ditandatangani oleh baik pemegang maupun pemilik baru;
- (c) Dalam hal perubahan kepemilikan berasal dari suatu merger, Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa permintaan memuat hal tersebut dan disertai dengan salinan dari suatu dokumen, yang dokumen itu berasal dari pejabat yang berwenang dan bukti mengenai merger, seperti salinan atau kutipan daftar perniagaan, dan bahwa salinan itu disahkan oleh pejabat yang mengeluarkan dokumen itu atau oleh notaris atau pejabat umum yang berwenang lainnya, sebagai sama dokumen aslinya.
- (d) Jika terdapat perubahan pada diri satu atau lebih orang tetapi tidak semua dari beberapa pemegang-mitra dan perubahan tersebut kepemilikan itu berasal dan suatu kontrak atau merger, Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa setiap pemegang-mitra yang kepemilikannya tidak mengalami perubahan memberikan persetujuan bagi perubahan kepemilikan itu dalam suatu dokumen yang ditandatangani olehnya.
- (e) Dalam hal perubahan kepemilikan tidak berasal dan suatu kontrak atau merger tetapi oleh alasan lain, misalnya, karena undang-undang atau putusan pengadilan Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa permintaan memuat hal tersebut dan disertai dengan salinan dari dokumen yang membuktikan adanya perubahan itu dan bahwa salinan itu disahkan sebagai sama dengan dokumen asli oleh pejabat yang mengeluarkan dokumen itu atau notaris atau pejabat umum yang berwenang lamanya.
- (f) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa permintaan memuat:
  - (i) nama dan alamat pemegang;
  - (ii) nama dan alamat pemilik baru;
  - (iii) nama Negara dan pemilik baru jika ia menjadi warga negara suatu Negara; nama Negara tempat pemilik baru berdomisili, jika ada, dan nama Negara dan pemilik baru tempat pemilik baru memiliki kegiatan komersial atau industrial yang nyata dan efektif, jika ada;
  - (iv) dalam hal pemilik baru adalah badan hukum, sifat hukum dari badan hukum dan Negara itu, dan, jika ada, unit teritorial di dalam Negara itu, yang berdasar hukurnya badan hukum itu didirikan;
  - (v) dalam hal pemegang mempunyai wakil, nama dan alamat wakil itu;
  - (vi) dalam hal pemilik baru memiliki alamat pelayanan, nama dan alamat pelayanan;
  - (vii) dalam hal pemilik baru diwajibkan mempunyai wakil, nama dan alamat wakil itu;
  - (viii) dalam hal pemilik baru diwajibkan mempunyai alamat pelayanan menurut Pasal 4 ayat (2) (b), alamat itu.
- (g) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa untuk permintaan itu ada biaya yang dibayar ke Kantor.
- (h) Permintaan tunggal dianggap mencukupi walaupun perubahan itu berkaitan dengan lebih dan satu pendaftaran, dengan ketentuan bahwa pemegang dan pemilik baru adalah sama untuk setiap pendaftaran dan bahwa nomor pendaftaran dari semua pendaftaran dinyatakan dalam permintaan.
- (i) Dalam hal perubahan kepemilikan tidak menyangkut semua barang dan/atau jasa yang tercatat pada pendaftaran si pemegang dan hukum yang berlaku mengizinkan pencatatan perubahan itu, Kantor akan membuat pendaftaran yang terpisah bagi barang dan/atau jasa yang kepemilikannya telah berubah.

[Bahasa; Terjemahan]

- (2) (a) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa permintaan, sertifikat pengalihan hak atau dokumen pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dibuat dalam bahasa atau salah satu bahasa yang diakui oleh Kantor.
- (b) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa, jika dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (b) (i) dan (ii), (c) dan (e) tidak dibuat dalam bahasa atau salah satu dari bahasa yang diakui oleh Kantor, permintaan itu disertai dengan terjemahan ataupun terjemahan resmi dari dokumen yang diwajibkan dibuat dalam bahasa atau dalam salah satu dari bahasa yang diakui oleh Kantor.

[Perubahan Kepemilikan suatu Permohonan]

- (3) Ayat (1) dan (2) berlaku *mutatis mutandis* dalam hal perubahan kepemilikan itu menyangkut permohonan-permohonan), atau baik permohonan maupun pendaftaran, dengan ketentuan bahwa dalam hal nomor permohonan dari permohonan yang bersangkutan belum dikeluarkan bagi atau tidak diketahui, oleh pemohon atau wakilnya, permintaan perubahan menyatakan adanya permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan.

[Larangan adanya Persyaratan Lain]

- (4) Peserta Perjanjian tidak boleh menetapkan persyaratan lain selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai (3), dalam kaitan dengan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Khususnya, hal-hal berikut ini tidak boleh diwajibkan:
- (i) dengan memperhatikan ketentuan ayat(l)(c), penyerahan sertifikat atau kutipan pendaftar perniagaan;
  - (ii) indikasi bahwa pemilik baru sedang menjalankan kegiatan usaha atau industrial serta penyerahan bukti tentang hal itu;
  - (iii) indikasi bahwa pemi1ik baru sedang menjalankan kegiatan menyangkut barang dan/atau jasa yang terkena oleh perubahan kepemilikan itu, serta penyerahan bukti tentang hal itu;
  - (iv) indikasi bahwa pemegang telah mengalihkan seluruh atau sebagian usahanya atau jasa baiknya kepada pemilik baru, serta penyerahan bukti tentang hal itu.

[Bukti]

- (5) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa bukti ataupun bukti lebih lanjut dalam hal ayat (1) (c) atau (e) berlaku, diserahkan kepada Kantor, dalam hal Kantor meragukan kebenaran dari indikasi yang tercantum dalam permintaan dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

## **Pasal 12** **Perbaiki Kesalahan**

[Perbaiki Kesalahan yang Berkaitan dengan Pendaftaran]

- (1) (a) Peserta Perjanjian menyetujui bahwa permintaan perbaikan kesalahan yang terjadi dalam permohonan ataupun permintaan lainnya yang dikomunikasikan kepada Kantor dan dalam mana kesalahan itu terlihat di dalam daftar mereknya dan/atau setiap publikasi oleh Kantor, dibuat dalam suatu komunikasi yang ditandatangani oleh pemegang atau wakilnya serta menyatakan nomor pendaftaran dari pendaftaran yang bersangkutan, kesalahan yang ingin diperbaiki serta perbaikan yang diinginkan. Menyangkut persyaratan bagi pengajuan permintaan, Peserta Perjanjian tidak boleh menolak permintaan,
- (i) jika permintaan diajukan secara tertulis di atas kertas, jika permintaan itu, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sub (c), diajukan sesuai dengan Bentuk permintaan yang diatur dalam Peraturan.,
  - (ii) jika Peserta Perjanjian mengizinkan komunikasi pengiriman ke Kantor melalui telefaksimili dan permintaan dikirim dengan cara dernikian, jika kertas copy yang dihasilkan dari pengiriman itu, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sub(c)diajukan sesuai dengan Bentuk permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir (i).
- (b) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa permintaan memuat:
- (i) nama dan alamat pemegang;
  - (ii) jika Pemegang mempunyai wakil, nama dan alamat wakil itu;
  - (iii) jika pemegang mempunyai alamat pelayanan, alamat itu.
- (c) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa permintaan diajukan dalam bahasa atau salah satu bahasa yang diakui oleh Kantor.
- (d) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan untuk permintaan itu ada biaya yang dibayar ke Kantor.
- (e) Permintaan tunggal dianggap mencukupi dalam hal perbaikan itu berkait dengan lebih dari satu pendaftaran dari orang yang sama, dengan ketentuan bahwa kesalahan dan perbaikan yang diminta

adalah sama untuk setiap pendaftaran dan nomor pendaftaran dari semua pendaftaran yang bersangkutan dinyatakan dalam permintaan itu.

*[Perbaikan kesalahan dalam Permohonan]*

- (2) Ayat (1) berlaku *mutatis mutandis*, dalam hal kesalahan itu menyangkut permohonan atau baik permohonan maupun pendaftaran, dengan ketentuan bahwa nomor pendaftaran dari pendaftaran belum dikeluarkan bagi atau tidak diketahui oleh pemohon atau wakilnya, permintaan itu menyatakan adanya permohonan itu sebagaimana diatur dalam Peraturan.

*[Larangan adanya Persyaratan Lain]*

- (3) Peserta Perjanjian tidak boleh menetapkan persyaratan lain selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) bagi permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

*[Bukti]*

- (4) peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa bukti diserahkan ke Kantor dalam hal Kantor meragukan bahwa apa yang diduga kesalahan itu memang suatu kesalahan.

*[Kesalahan yang Dibuak Oleh Kantor]*

- (5) Kantor dari Peserta Perjanjian akan memperbaiki kesalahannya sendiri, baik *ex officio* maupun atas permintaan, tanpa biaya.

*[Kesalahan Yang Tidak Dapat Diperbaiki]*

- (6) Peserta Perjanjian tidak wajib untuk menerapkan ketentuan ayat (1), (2) dan (5) terhadap kesalahan yang secara hukum tidak dapat diperbaiki.

### **Pasal 13** **Jangka Waktu dan Pembaharuan Pendaftaran**

*[Indikasi atau Unsur yang Terkandung Dalam atau yang Menyertai Permintaan Pembaharuan Pendaftaran; Biaya]*

- (1) (a) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa pembaharuan suatu pendaftaran dikaitkan dengan pengajuan suatu permintaan dan bahwa permintaan itu terdiri dari beberapa atau semua indikasi berikut:
- (i) indikasi mengenai permintaan pembaharuan;
  - (ii) nama dan alamat pemegang;
  - (iii) nomor pendaftaran dari pendaftaran yang bersangkutan;
  - (iv) sesuai dengan keinginan Peserta Perjanjian, tanggal pengajuan permohonan yang berakibat pada pendaftaran yang bersangkutan atau tanggal pendaftaran dari pendaftaran yang bersangkutan;
  - (v) jika pemegang mempunyai wakil, nama dan alamat wakil itu;
  - (vi) jika pemegang mempunyai alamat pelayanan, alamat itu;
  - (vii) jika Peserta Perjanjian mengizinkan pembaharuan pendaftaran yang dibuat untuk beberapa jenis barang dan/atau jasa yang dicatat dalam daftar merek dan pembaharuan tersebut diminta, nama dari barang dan/atau jasa yang dimintakan pembaharuan atau nama dari barang dan/atau jasa yang pembaharuannya tidak dimintakan, yang dikelompokkan menurut kelas dalam Klasifikasi Nice, dan setiap kelompok diawali dengan nomor kelas dalam Klasifikasi itu tempat kelompok barang dan/atau jasa itu termasuk dan dibuat dalam urutan kelas dalam Klasifikasi itu.
  - (viii) jika Peserta Perjanjian mengizinkan permintaan pembaharuan diajukan oleh orang yang bukan pemegang atau wakilnya dan permintaan diajukan oleh orang itu, nama dan alamat orang itu;
  - (ix) tandatangan pemegang atau wakilnya atau, dalam hal berlaku ketentuan butir (viii), tandatangan oleh orang sebagaimana dimaksud dalam butir itu.
- (b) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa untuk permintaan pembaharuan, biaya dibayar kepada Kantor. Apabila biaya telah dibayar dalam jangka waktu awal pendaftaran atau jangka waktu pembaharuan, pembayaran lebih lanjut tidak diwajibkan bagi pemeliharaan pendaftaran selama jangka waktu tersebut. Biaya yang berkaitan dengan penyerahan pernyataan dan/atau bukti penggunaan tidak akan dianggap, untuk penerapan sub ayat ini, sebagai pembayaran yang diwajibkan bagi pemeliharaan pendaftaran dan tidak akan terkena ketentuan dalam sub ayat ini.
- (c) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa permintaan pembaharuan diajukan, dan biaya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam sub (b) dibayar, kepada Kantor dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh hukum Peserta Perjanjian, dengan memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu minimum yang diatur dalam Peraturan.

*[Pengajuan]*

- (2) Menyangkut persyaratan bagi pengajuan permintaan pembaharuan, Peserta Perjanjian tidak boleh menolak permintaan,

- (i) dalam hal permintaan diajukan secara tertulis di atas kertas, jika permintaan itu diajukan, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dalam bentuk yang sesuai dengan Bentuk permintaan yang diatur dalam Peraturan,
- (ii) dalam hal Peserta Perjanjian mengizinkan pengiriman komunikasi ke Kantor melalui telefaksimili dan permintaan itu dikirim dengan cara demikian, jika kertas copy yang dihasilkan dari pengiriman tersebut, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(3), sesuai dengan Bentuk permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir (i).

*[Bahasa]*

- (3) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa permintaan pembaharuan diajukan dalam bahasa atau salah satu bahasa yang diakui oleh Kantor .

*[Larangan adanya Persyaratan Lain]*

- (4) Peserta Perjanjian tidak boleh menetapkan persyaratan lain selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai (3), dalam kaitan dengan permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini. Khususnya, hal-hal berikut ini tidak boleh diwajibkan:
  - (i) reproduksi atau identifikasi lain dari merek,
  - (ii) pemberian bukti yang menyatakan bahwa merek telah didaftarkan, atau bahwa pendaftarannya telah diperbaharui, di dalam daftar merek dari Peserta Perjanjian;
  - (iii) penyerahan suatu pernyataan dan/atau bukti mengenai penggunaan merek.

*[Bukti]*

- (5) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa bukti diserahkan kepada Kantor selama pemeriksaan terhadap permintaan pembaharuan dalam hal Kantor meragukan kebenaran suatu indikasi atau unsur yang tercantum dalam permintaan pembaharuan.

*[Larangan Pemeriksaan Substantif]*

- (6) Kantor dari peserta Perjanjian tidak boleh, dalam rangka melaksanakan pembaharuan, memeriksa pendaftaran dari segi substansi.

*[Jangka Waktu]*

- (7) Jangka waktu suatu pendaftaran, awal dan jangka waktu setiap pembaharuan adalah sepuluh tahun.

#### **Pasal 14**

#### **Pengamatan dalam Hal Penolakan yang Disengaja**

Permohonan atau permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 tidak boleh ditolak secara seluruhnya atau sebagiannya oleh Kantor tanpa memberikan kepada pihak pemohon atau yang ,meminta, sebagaimana mungkin, kesempatan melakukan pengamatan terhadap penolakan yang disengaja.

#### **Pasal 15**

#### **Kewajiban Menaati Konvensi Paris**

Peserta Perjanjian akan menaati ketentuan-ketentuan Konvensi Paris yang menyangkut merek.

#### **Pasal 16**

#### **Merk Jasa**

Peserta Perjanjian akan mendaftarkan merek jasa dan menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi Paris yang menyangkut merek dagang terhadap merek jasa tersebut.

#### **Pasal 17**

#### **Peraturan**

*[Isi]*

- (1) (a) Peraturan yang dilampirkan dalam Perjanjian ini mengatur aturan aturan mengenal:
  - (i) hal-hal yang di dalam Perjanjian ini secara tegas dinyatakan "diatur dalam Peraturan";
  - (ii) rincian yang berguna bagi pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian ini.
  - (iii) persyaratan, masalah, atau prosedur administratif.
- (b) Peraturan memuat pula Bentuk Model Internasional.

*[Pertentangan Antara Perjanjian dan Peraturan]*

- (2) Dalam hal terdapat pertentangan antara ketentuan dalam Perjanjian ini dan ketentuan dalam Peraturan, yang berlaku adalah ketentuan dalam Perjanjian ini.

## **Pasal 18** **Revisi Protokol**

### *[Revisi]*

- (1) Perjanjian ini dapat diubah melalui konferensi diplomatik.

### *[Protokol]*

- (2) Untuk lebih mengembangkan harmonisasi hukum merek, dapat diadakan protokol melalui konferensi diplomatik sepanjang protokol itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

## **Pasal 19** **Menjadi Peserta Perjanjian**

### *[Persyaratan Peserta]*

- (1) Badan berikut ini dapat menandatangani dan, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) dan Pasal 20 ayat (1) dan (3), menjadi Peserta Perjanjian ini:
  - (i) Negara anggota Organisasi bagi merek yang dapat didaftarkan pada Kantornya sendiri;
  - (ii) Organisasi antar pemerintah yang mempunyai Kantor tempat merek dapat didaftarkan di dalam wilayah tempat perjanjian organisasi antar pemerintah berlaku, di semua Negara anggota atau di Negara anggota yang ditunjuk untuk maksud itu untuk bagi permohonan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa seluruh Negara anggota negara dari organisasi antar pemerintah adalah anggota Organisasi;
  - (iii) Negara anggota organisasi bagi merek yang wajib didaftarkan hanya melalui Kantor Negara tertentu lain yang menjadi Negara anggota Organisasi;
  - (iv) Negara anggota Organisasi bagi merek yang dapat didaftarkan hanya melalui Kantor yang diselenggarakan oleh Kantor suatu organisasi antar pemerintah yang menjadi Negara anggota.
  - (v) Peserta Perjanjian Organisasi bagi merek yang dapat didaftarkan hanya melalui Kantor yang lazim bagi kelompok Negara anggota Organisasi.

### *[Ratifikasi dan Akses]*

- (2) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendeposit:
  - (i) instrumen ratifikasi, jika badan itu telah menandatangani Perjanjian ini;
  - (ii) instrumen akses, jika badan itu belum menandatangani Perjanjian ini;

### *[Tanggal Efektif Deposit]*

- (3) (a) Dengan memperhatikan ketentuan sub (b), tanggal efektif deposit instrumen ratifikasi dan akses,
  - (i) bagi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (i), adalah tanggal saat instrument Negara itu dideposit;
  - (ii) bagi organisasi antar pemerintah, adalah tanggal saat instrument organisasi antar pemerintah itu dideposit;
  - (iii) bagi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (iii), adalah tanggal saat keadaan instrumen berikut ini terpenuhi: instrument Negara itu telah dideposit dan instrumen dari Negara tertentu lainnya telah dideposit;
  - (iv) bagi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (iv), adalah tanggal yang berlaku dalam butir (ii);
  - (v) bagi Negara anggota atau kelompok Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (5), adalah tanggal saat instrumen semua Negara anggota kelompok itu telah dideposit.
- (b) Instrumen ratifikasi dan akses (yang disebut dalam Pasal ini dengan "instrumen") suatu Negara dapat disertai dengan pernyataan yang mengkaitkannya pada suatu keadaan tertentu untuk dapat dianggap sebagai telah dideposit yaitu apabila telah ada deposit instrumen satu Negara lain atau satu organisasi Pemerintah, atau instrumen dua Negara lain, atau instrument satu Negara lain dan satu organisasi antar pemerintah, yang memuat nama serta pemenuhan persyaratan untuk menjadi Peserta Perjanjian. Instrumen yang memuat pernyataan tersebut dianggap telah dideposit pada hari saat keadaan sebagaimana dimaksud pernyataan itu terpenuhi.
- (c) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam sub (b) dapat setiap saat ditarik kembali untuk seluruh atau sebagiannya. Penarikan kembali tersebut mulai berlaku pada tanggal saat pemberitahuan mengenai penarikan kembali itu diterima oleh Direktur Jenderal.

## **Pasal 20**

### **Tanggal Efektif Ratifikasi dan Akses**

#### *[Instrumen yang Dapat Digunakan]*

- (1) Dalam Pasal ini, hanya instrumen ratifikasi atau instrumen akses yang dideposit oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan yang mempunyai tanggal efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) yang dapat digunakan.

#### *[Saat Berlaku Perjanjian]*

- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada saat tiga bulan setelah lima Negara mendepositkan instrumen ratifikasi atau aksesinya.

#### *[Saat Berlaku Ratifikasi dan Akses Setelah Perjanjian ini Berlaku]*

- (3) Badan yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terikat oleh Perjanjian ini pada saat tiga bulan setelah badan itu mendeposit instrumen pengesahan atau akses.

## **Pasal 21**

### **Reservasi**

#### *[Jenis Merek Khusus]*

- (1) Setiap Negara dan organisasi antara pemerintah dapat menyatakan melalui reservasi bahwa, walaupun ada Pasal 2 ayat (1) (a) dan Pasal (2) (a), ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2), Pasal 5, Pasal 7; Pasal 11 dan Pasal 13 tidak berlaku bagi merek yang berkaitan, merek yang dibela atau merek derivatif. Reservasi ini menyebutkan merek-merek yang disebut di dalam ketentuan-ketentuan di atas yang berkaitan dengan reservasi tersebut.

#### *[Modalitas]*

- (2) Reservasi menurut ayat (1) dibuat dalam suatu pernyataan yang menyertai instrumen ratifikasi atau akses terhadap Perjanjian ini dari Negara dan organisasi antar pemerintah yang melakukan reservasi.

#### *[Penarikan Kembali]*

- (3) Reservasi menurut ayat (1) dapat ditolak setiap saat.

#### *[Larangan adanya Reservasi Lain]*

- (4) Reservasi selain dari reservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperbolehkan.

## **Pasal 22**

### **Ketentuan Peralihan**

#### *[Permohonan Tunggal untuk Barang dan Jasa dalam Beberapa kelas; Pemecahan Permohonan]*

- (1) (a) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (5), setiap Negara atau organisasi antar pemerintah dapat menyatakan bahwa permohonan dapat diajukan kepada Kantor hanya untuk barang dan/atau jasa yang termasuk dalam salah satu kelas dalam Klasifikasi Nice.
- (b) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 6, setiap Negara atau organisasi antar pemerintah dapat menyatakan bahwa dalam hal barang dan/atau jasa termasuk dalam beberapa kelas dalam Klasifikasi Nice telah dimasukkan dalam permohonan yang sama, permohonan tersebut akan menghasilkan dua atau lebih pendaftaran dalam daftar merek, dengan ketentuan bahwa setiap merek menunjuk pada semua pendaftaran yang terjadi akibat permohonan yang bersangkutan.
- (c) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 7 ayat (1), setiap Negara atau organisasi antar pemerintah yang telah membuat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam sub (a) dapat menyatakan bahwa permohonan tidak dapat dipecah.

#### *[Surat Kuasa Tunggal untuk Lebih Dari Satu Permohonan dan/atau Pendaftaran]*

- (2) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 4 (3) (b), setiap Negara atau organisasi antar pemerintah dapat menyatakan bahwa surat kuasa hanya berlaku untuk satu permohonan atau satu pendaftaran.

#### *[Larangan bagi Persyaratan Sertifikasi Tanda Tangan Surat Kuasa dan Tanda Tangan Permohonan]*

- (3) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 8 ayat (4), setiap Negara atau organisasi antar pemerintah dapat menyatakan bahwa tanda tangan dalam surat kuasa atau tanda tangan pemohon permohonan wajib mendapat pengesahan, notarisasi/otentifikasi, legalisasi, atau sertifikasi lainnya.

#### *[Permintaan Tunggal untuk Lebih dari Satu Permohonan dan/atau Pendaftaran yang Berkaitan dengan Perubahan Nama dan/atau Alamat, Perubahan Kepemilikan atau Perbaikan Kesalahan]*

- (4) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 10 ayat (1) (e), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1) (h) dan ayat (3) serta Pasal 12 ayat (1) (e) dan ayat (2), setiap Negara atau organisasi antar pemerintah dapat menyatakan bahwa permintaan pencatatan perubahan nama dan alamat, permintaan pencatatan perubahan kepemilikan dan permintaan perbaikan kesalahan hanya berlaku untuk satu permohonan atau satu pendaftaran.

*[Penyerahan, dalam rangka Pembaharuan, Pernyataan dan/atau Bukti Penggunaan]*

- (5) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 13 ayat (4) (iii), setiap Negara atau organisasi antar pemerintah dapat menyatakan bahwa untuk permohonan pembaharuan perlu dilakukan penyerahan suatu pernyataan dan/atau bukti mengenai penggunaan merek.

*[Pemeriksaan Substantif dalam rangka Pembaharuan]*

- (6) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 13 ayat (6), setiap Negara atau organisasi antar pemerintah dapat menyatakan bahwa dalam rangka pembaharuan pertama dari pendaftaran yang meliputi jasa, Kantor dapat memeriksa pendaftaran tersebut menyangkut substansinya, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan itu dibatasi pada upaya peniadaan pendaftaran ganda yang didasarkan pada permohonan, yang diajukan di dalam jangka waktu enam bulan setelah mulai berlakunya hukum dari Negara atau organisasi tersebut yang, ketika Perjanjian ini belum mulai berlaku, mengatur mengenai kemungkinan bagi pendaftaran jasa merek.

*[Ketentuan Umum]*

- (7) (a) Suatu Negara atau organisasi antar pemerintah dapat membuat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai (6) hanya jika, pada saat pendepositan instrumen ratifikasi atau aksesori Perjanjian ini, penerapan lebih lanjut hukum tersebut akan, tanpa adanya pernyataan tersebut, menjadi bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (b) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai (6) akan menyertai instrumen ratifikasi atau aksesori Perjanjian ini dari Negara atau organisasi antar pemerintah yang membuat pernyataan tersebut.
- (c) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai (6) dapat dicabut setiap saat.

*[Kehilangan Daya Laku Pernyataan]*

- (8) (a) Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam sub (c), pernyataan yang dibuat menurut ayat (1) sampai (5) oleh suatu Negara yang dianggap sebagai negara berkembang sesuai dengan praktek tetap dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, atau oleh suatu organisasi antar pemerintah yang salah satu anggotanya adalah Negara tersebut, akan kehilangan daya lakunya setelah berakhirnya jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak tanggal mulai berlakunya Perjanjian ini.
- (b) Dengan memperhatikan ketentuan sub (c), pernyataan yang dibuat ayat (1) sampai (5) oleh suatu Negara yang bukan Negara sebagaimana dimaksud dalam sub (a), atau oleh suatu organisasi antar pemerintah dan bukan organisasi antar pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Sub (a) akan kehilangan daya lakunya setelah berakhirnya jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal mulai berlakunya Perjanjian ini.
- (c) Dalam hal pernyataan yang dibuat menurut ayat (1) sampai (5) tidak dicabut menurut ayat (7) (c), atau tidak kehilangan daya lakunya menurut sub (a) atau (b), sebelum tanggal 28 Oktober 2004, pernyataan itu akan kehilangan daya lakunya pada tanggal 28 Oktober 2004.

*[Menjadi Peserta Perjanjian]*

- (9) Sampai dengan tanggal 31 Desember 1999, setiap Negara yang pada perjanjian ini disetujui merupakan anggota dari Serikat (Paris) Internasional Perlindungan Hak Milik Perindustrian tanpa menjadi anggota Organisasi dapat tanpa mengurangi berlakunya ketentuan Pasal 19 ayat (1) (i), menjadi peserta Perjanjian ini jika merek dapat didaftarkan pada Kantornya.

## **Pasal 23** **Berakhirnya Perjanjian**

*[Pemberitahuan]*

- (1) Peserta dapat mengakhiri Perjanjian ini melalui pemberitahuan kepada Direktur Jenderal.

*[Tanggal Efektif]*

- (2) Pengakhiran mulai berlaku pada saat lampainya 1 (satu) tahun dari tanggal Direktur Jenderal menerima pemberitahuan itu. Pengakhiran tidak , mempengaruhi penerapan Perjanjian ini terhadap permohonan yang sedang diproses atau merek yang didaftarkan oleh Peserta yang melakukan pengklaiman pada saat

lampaunya jangka waktu habis 1 (satu) tahun itu, dengan ketentuan bahwa Peserta yang melakukan pengakhiran itu dapat, setelah berakhirnya jangka waktu 1 (satu) tahun itu, tidak meneruskan penerapan Perjanjian ini terhadap setiap pendaftaran sejak tanggal saat pendaftaran diperbaharui.

## **Pasal 24** **Bahasa Perjanjian: Penandatanganan**

*[Teks Asli; Teks Resmi]*

- (1) (a) Perjanjian ini ditandatangani dalam 1 (satu) teks asli dalam bahasa Inggris, Arab, Cina, Perancis, Rusia dan Spanyol, dan semua teks bersifat autentik.
- (b) Atas permintaan suatu Peserta Perjanjian, teks resmi di dalam bahasa yang bukan sebagaimana dimaksud dalam sub (a) namun merupakan bahasa resmi dari Peserta Perjanjian tersebut dan Peserta Perjanjian lainnya yang tertarik.

*[Batas Waktu Penandatanganan]*

- (2) Perjanjian ini terbuka untuk ditandatangani di markas besar Organisasi selama 1 (satu) tahun sesudah penetapannya.

## **Pasal 25** **Tempat penempatan**

Direktur Jenderal akan menjadi tempat penempatan Perjanjian ini.

## **PERATURAN MENURUT PERJANJIAN HUKUM MEREK DAGANG**

### **Daftar Aturan**

Aturan 1	:	Singkatan
Aturan 2	:	Cara Penyebutan Nama dan Alamat
Aturan 3	:	Rincian Menyangkut Permohonan
Aturan 4	:	Rincian Menyangkut Perwakilan
Aturan 5	:	Rincian Menyangkut Tanggal Pengajuan
Aturan 6	:	Rincian Menyangkut Tanda tangan
Aturan 7	:	Cara Pengidentifikasian Permohonan Tanpa Nomor Permohonan
Aturan 8	:	Rincian Menyangkut Lama dan Pembaharuan

### *Daftar Model Bentuk Internasional*

Bentuk No 1	:	Permohonan Pendaftaran suatu Merek
Bentuk No 2	:	Surat Kuasa
Bentuk No 3	:	Permintaan Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat
Bentuk No 4	:	Permintaan Pencatatan Perubahan Kepemilikan Menyangkut Pendaftaran dan/atau Permohonan Pendaftaran Merek
Bentuk No 5	:	Sertifikat Pindahan Menyangkut Pendaftaran Permohonan Pendaftaran Merek
Bentuk No 6	:	Pindahan Dokumen Menyangkut Pendaftaran Permohonan Pendaftaran Merek,
Bentuk No 7	:	Permintaan Perbaikan Kesalahan dalam Pendaftaran dan atau Permohonan Pendaftaran Merek
Bentuk No 8	:	Permintaan Pembaharuan suatu Pendaftaran

### **Aturan 1** **Singkatan**

*[“Perjanjian”; “Pasal”]*

- (1) a. Dalam Peraturan ini, “Perjanjian” berarti Perjanjian Hukum Merek Dagang.
- b. Dalam Peraturan ini, “Pasal” menunjuk pada Pasal tertentu dalam Perjanjian.

*[Singkatan yang didefinisikan dalam Perjanjian]*

Singkatan yang didefinisikan dalam Pasal 1 dari Perjanjian memiliki arti yang sama bagi Peraturan.

### **Aturan 2** **Cara Penyebutan Nama dan Alamat**

*[Nama]*

- (1) (a) Untuk menyebut nama seseorang, Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa :

- (i) jika orang itu orang perorangan, nama yang digunakan adalah nama keluarga atau nama prinsipalnya dan nama yang diberi atau nama sekunder orang itu atau, atas keinginan orang itu, nama yang lazim digunakan oleh orang itu;
  - (ii) jika orang itu badan hukum, nama yang digunakan adalah sebutan resmi badan hukum.
- (b) Untuk menyebut nama dari seorang wakil yang merupakan suatu perusahaan atau persekutuan, Peserta Perjanjian akan menerima sebagai indikasi nama itu indikasi yang lazim digunakan oleh perusahaan atau persekutuan itu.

*[Alamat]*

- (2) (a) Untuk menyebut alamat seseorang, Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa alamat itu dinyatakan sedemikian sehingga memuaskan persyaratan yang lazim bagi pengiriman pos cepat pada alamat tersebut, dan meliputi, rumah atau nomor bangunan, jika ada.
- (b) bagi suatu komunikasi dengan Kantor dari Peserta Perjanjian yang dilakukan atas nama dua atau lebih orang dengan alamat yang berbeda, Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa komunikasi itu menunjukkan satu alamat sebagai alamat korespondensi.
- (c) Penyebutan suatu alamat dapat meliputi nomor telepon dan nomor faksimili, dan, untuk tujuan korespondensi, alamat yang berbeda dari alamat yang disebut dalam sub (a).
- (d) sub (a) dan (c) berlaku *mutatis mutandis* bagi alamat pelayanan.

*[Teks yang digunakan]*

- (3) Peserta perjanjian dapat mewajibkan bahwa penyebutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dibuat dalam teks yang digunakan oleh kantor.

### **Aturan 3** **Rincian Menyangkut permohonan**

*[Karakter Standar]*

- (1) Apabila menurut Pasal 3 ayat (1) (a) (ix), permohonan memuat suatu pernyataan yang berisi bahwa permohonan menginginkan agar mereknya didaftarkan dan diumumkan dengan karakter standar yang digunakan oleh Kantor dari Peserta Pengujian, Kantor itu dapat mendaftarkan dan mengumumkan merek itu dalam karakter standar.

*[Jumlah Reproduksi]*

- (1) (a) Dalam hal permohonan tidak memuat suatu pernyataan yang berisi bahwa permohonan ingin mengklaim warna sebagai ciri nyata dari merek, Peserta Perjanjian tidak boleh menetapkan lebih dari :
- (i) 5 (lima) reproduksi hitam putih merek itu, apabila permohonan itu menurut tidak boleh, menurut hukum Peserta Perjanjian, atau tidak memuat suatu pernyataan yang isinya menyatakan bahwa permohonan menginginkan agar mereknya didaftarkan dan diumumkan dalam karakter standar digunakan oleh kantor dari Peserta Perjanjian yang bersangkutan.
  - (ii) 1 (satu) reproduksi hitam putih merek itu, apabila permohonan itu menurut suatu pernyataan yang isinya menyatakan bahwa permohonan menginginkan agar mereknya didaftarkan dan diumumkan dalam karakter standar yang digunakan oleh Kantor dari Peserta Perjanjian yang bersangkutan.
- (b) Dalam hal permohonan memuat suatu pernyataan yang isinya menyatakan bahwa permohonan mengklaim warna sebagai ciri nyata dari merek, Peserta Perjanjian tidak boleh mewajibkan lebih dari 5 (lima) reproduksi hitam putih merek itu dan 5 (lima) reproduksi berwarna merek itu.

*[Reproduksi Merek 3 (Tiga)]*

- (3) (a) Dalam hal menurut Pasal 3 ayat (1) (a) (xi). Permohonan memuat suatu pernyataan yang isinya menyatakan bahwa merek itu merek 3 dimensi, reproduksi merek akan terdiri dari grafik 2 dimensi atau reproduksi fotografis.
- (b) Reproduksi yang diserahkan menurut sub (a) dapat, atas keinginan pemohon, terdiri dari satu sudut pandang atas merek atau beberapa sudut pandang yang berbeda atas merek itu.
- (c) Apabila Kantor berpendapat bahwa reproduksi merek yang diserahkan oleh pemohon menurut sub (a) tidak cukup menunjukkan hal-hal khusus merek 3 (tiga) dimensi itu, Kantor dapat meminta permohonan itu untuk menyerahkan, di dalam batas waktu yang layak, 6 sudut pandang yang berbeda atas merek itu dan/atau dengan kata-kata tentang merek itu.
- (d) Apabila Kantor berpendapat bahwa sudut pandang yang berbeda dan atau uraian tentang merek sebagaimana dimaksud dalam sub (c) itu masih belum cukup menunjukkan hal-hal khusus merek 3 (tiga) dimensi itu, Kantor dapat meminta pemohon untuk menyerahkan, di dalam batas waktu yang layak, suatu spesimen merek itu.
- (e) Ayat (2) (a) dan (b) berlaku *mutatis mutandis*.

*[Transliterasi Merek]*

- (4) Untuk tujuan Pasal 3 ayat (1) (a) (xiii), dalam hal merek terdiri dari atau memuat dalam teks yang lain dari teks yang digunakan oleh Kantor, *transliterasi* materi tersebut di dalam teks dan bilangan yang digunakan oleh Kantor dapat diwajibkan.

*[Batas Waktu Penyerahan Bukti Penggunaan Nyata Merek]*

- (6) Batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) tidak boleh lebih singkat dari 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal penerimaan permohonan atau pemegang, berhak atas perpanjangan batas waktu itu, dengan memperhatikan kondisi yang diatur dalam hukum dari Peserta Perjanjian itu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan selama-lamanya 2,5 (dua setengah tahun)

#### **Aturan 4 Rincian Menyangkut Perwakilan**

Batas Waktu sebagaimana dimaksud didalam Pasal 4 ayat (3) (d) dihitung dari tanggal penerimaan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal oleh Kantor dari Peserta Perjanjian yang bersangkutan dan tidak kurang dari 1 (satu) bulan dalam hal alamat orang yang untuk kepentingan komunikasi itu dilakukan ada di dalam wilayah dari Peserta Perjanjian itu dan tidak kurang dari 2 (dua) bulan dalam hal alamat itu ada di luar wilayah dari Peserta Perjanjian itu.

#### **Aturan 5 Rincian Menyangkut Tanggal Pengajuan**

*[Prosedur Bagi Tidak Dipenuhinya Persyaratan]*

- (1) Jika permohonan pada saat diterima oleh Kantor tidak memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) (a) atau ayat (2) (a), Kantor segera mengundang pemohon untuk memenuhi persyaratan itu dalam batas waktu yang ditetapkan dalam permintaan itu, dan batas waktu ini sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dari tanggal undangan dalam hal alamat pemohon ada didalam wilayah dari Peserta Perjanjian yang bersangkutan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dalam hal alamat pemohon ada di luar wilayah dari Peserta Perjanjian itu. Pemenuhan undangan dapat dikenakan pembayaran biaya khusus. Sekalipun Kantor tidak mengirim undangan itu, persyaratan tersebut tetap berlaku.

*[Tanggal Pengajuan dalam hal Perbaikan]*

- (2) Jika di dalam batas waktu yang disebutkan dalam undangan itu pemohon memenuhi undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan membayar biaya khusus yang ditetapkan, tanggal pengajuan adalah tanggal saat semua indikasi dan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterima oleh Kantor dan, dalam hal tertentu, biaya wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) (a) dibayar kepada Kantor. Jika tidak, permohonan itu dianggap sebagai belum pernah diajukan.

*[Tanggal Penerimaan]*

- (3) Peserta Perjanjian bebas menentukan keadaan-keadaan ketika suatu dokumen diterima suatu biaya dibayarkan, dianggap sebagai penerimaan oleh atau pembayaran kepada Kantor dalam hal ketika dokumen itu secara nyata diterima atau pembayaran itu secara nyata dibayarkan ke:
- (i) cabang atau sub kantor dari Kantor,
  - (ii) Kantor nasional atas nama Kantor dari Peserta Perjanjian, dalam hal Peserta Perjanjian adalah organisasi antar pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) (ii),
  - (iii) jasa Kantor Pos,
  - (iv) jasa pengantaran, yang bukan jasa Kantor Pos, yang ditetapkan oleh Peserta Perjanjian

*[Penggunaan Telefaksimili]*

- (4) Dalam hal Peserta Perjanjian membolehkan pengajuan permohonan melalui faksimili dan Permohonan itu diajukan melalui faksimili, tanggal penerimaan faksimili oleh Kantor dari Peserta Perjanjian merupakan tanggal penerimaan permohonan, dengan ketentuan bahwa Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa dokumen asli permohonan itu sampai ke Kantor di dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dari tanggal faksimili itu diterima. Oleh Kantor.

#### **Aturan 6 Rincian Menyangkut Tanda Tangan**

*[Badan Hukum]*

- (1) Dalam hal suatu komunikasi ditandatangani oleh atas nama suatu badan hukum, Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa tandatangan, atau segel, dari orang perorangan yang menandatangani atau yang segelnya digunakan itu disertai dengan suatu indikasi dalam huruf dari nama keluarga dan prinsipal dan nama yang diberikan atau nama sekunder dari orang itu atau, atas jika diinginkan oleh orang itu, nama yang lazim digunakan oleh orang itu.

*[Komunikasi melalui Faksimili]*

- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) (b) tidak boleh kurang dari 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan pengiriman faksimili.

*[Tanggal]*

- (3) Peserta Perjanjian dapat mewajibkan bahwa suatu tandatangan atau segel disertai dengan suatu indikasi mengenai tanggal saat penandatanganan atau pembubuhan segel dilakukan. Dalam hal indikasi itu diwajibkan tapi tidak diberikan, tanggal saat penandatanganan atau pembubuhan segel itu adalah tanggal saat komunikasi yang mengandung tandatangan atau segel itu diterima oleh Kantor atau, jika Peserta Perjanjian membolehkannya, tanggal yang lebih awal dari tanggal yang terakhir.

## **Aturan 7**

### **Cara Pengidentifikasian Permohonan Tanpa Nomor Permohonan**

*[Cara Pengidentifikasian]*

- (1) Dalam hal ada kewajiban bahwa permohonan ditandai dengan nomor permohonan tetapi nomor itu belum dikeluarkan atau tidak diketahui oleh pemohon atau wakilnya, permohonan itu dianggap telah ditandatangani, jika hal-hal berikut ini diserahkan:
  - (i) nomor permohonan sementara, jika ada, yang diberikan oleh Kantor, atau
  - (ii) copy dari permohonan itu, atau
  - (iii) reproduksi merek, yang disertai indikasi tanggal pemohon atau wakil, permohonan itu diterima oleh Kantor dan nomor identifikasi diberikan kepada pemohon itu atau wakil.

*[Larangan adanya Persyaratan Lain]*

- (2) Peserta Perjanjian tidak boleh menetapkan bahwa selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi agar permohonan itu diidentifikasi dalam hal nomor aplikasi belum dikeluarkan atau tidak diketahui oleh pemohon atau wakil.

## **Aturan 8**

### **Rincian menyangkut Lama dan Pembaharuan**

Untuk tujuan Pasal 13 ayat (1) (c), jangka waktu saat permintaan pembaharuan diajukan dan biaya pembaharuan dapat dibayarkan adalah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal saat pembaharuan jatuh tempo dan berakhir maksimum 6 (enam) bulan setelah tanggal itu. Jika permintaan pembaharuan diajukan dan atau biaya pembaharuan dibayar sesudah tanggal saat pembaharuan jatuh tempo, Peserta Perjanjian dapat menetapkan bahwa untuk pembaharuan itu ada pembayaran suatu biaya tambahan.

**PERMOHONAN PEDAFTARAN MEREK**

Diajukan ke kantor .....

Hanya untuk Kantor
--------------------

Nomor Referensi Permohonan.... Nomor Referensi Wakil .....
---

1)

**1. Perminta Pendaftaran**

Pendaftaran merek yang diproduksi dalam permohonan ini dengan ini dimintakan.

**2. Permohonan**

- 2.1 Jika permohonan adalah orang-perorangan :
- (a) nama keluarga atau nama utama :2)
  - (b) nama yang diberikan atau nama sekunder:2)

- 1) Nomor Referensi yang diberikan oleh pemohon dan/atau nomor referensi yang diberikan oleh wakilnya pada pemohon ini dapat dicatumkan pada ruangan ini.
- 2) Nama yang dicatumkan dalam (a) dan (b) adalah nama lengkap pemohon atas nama yang biasa digunakan oleh pemohon.

2.2 Jika pemohon adalah badan hukum, sebutan resmi badan hukum itu :

2.3 Alamat (termasuk kode pos dan negara):

Nomor Telepon (dengan kode area)	Nomor Telefaksimili (dengan kode area)
-------------------------------------	---

2.4 Negara Kebangsaan :  
Negara domisili :  
Negra Pendirian :3)

2.5 Jika pemohon adalah badan hukum, nyatakan :

- Sifat badan hukum :
- Negara, dan jika ada, unit wilayah dari negara itu, yang hukumnya berlaku bagi badan hukum dan pendiriannya.

2.6  Tandai kotak ini jika ada lebih dari satu pemohon, dan dalam hal ini tulis para pemohon itu dalam lembar tambahan, dan bagi masing-masing pemohon, catumkan data sebagaimana dimaksud dalam nomor 2.1 atau 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5.4)

- 3) "Pendirian" berarti pendirian kemersial dan industrial yang nyata dan efektif.
- 4) Jika ada beberapa pemohon yang tercantum dalam kolom tambahan dengan alamat yang berbeda dan tidak ada wakil, alamat korespondensi pada lembar tambahan wajib digaris bawah.

3. **Perwakilan**

3.1  Permohonan tidak diwakili

3.2  Permohonan diwakili

3.2.1 Identifikasi Wakil

3.2.1.1 Nama:

3.2.1.2 Alamat (termasuk kode pos dan negara):

Nomor telepon  
(dengan kode area)

Nomor telefaksimili  
(dengan kode area)

3.2.2  Surat kuasa sudah ada di Kantor.  
Nomor Seri:.....5)

3.2.3  Surat kuasa lampiran

3.2.4  Surat kuasa menyusul

3.2.5  Surat kuasa tidak diperlukan

4. **Alamat Pelayanan:** 6)

5) Dikosongkan jika surat kuasa tidak atau belum diberikan nomor seri atau jika nomor seri tidak diketahui oleh pemohon atau wakil.

5. **Klaim Perioritas**

Pemohon mengklaim prioritas berikut: 7)

5.1 Negara (Kantor) pengajuan pertama:

5.2 Tanggal pengajuan pertama

5.3 Nomor permohonan pengajuan pertama (jika ada)

5.4 Salinan resmi permohonan prioritas yang diminta : 8)

5.4.1.  dilampirkan

6) Alamat pelayanan wajib dicatumkan pada ruang di bawah judul pada nomor 4 jika pemohon tidak, mempunyai atau, dalam hal ada lebih dari 1 (satu) pemohon, jika tak satupun pemohon mempunyai domisili atau pendirian komersil atau industrial yang nyata dan efektif di dalam wilayah dar Peserta Perjanjian yang Kantornya adala Kantor yang dicatumkan pada halaman pertama permohonan ini kecuali jika ada wakil yang dicatumkan pada nomor3.

7) Jika permohonan prioritas yang diklaim telah diajukan ke Kantor nasional (misalnya: OAPI, kantor Merek Dagang Benelux dan Kantor Harmonisasi Pasar Internal (Merek Dagang dan Disain), nama Kantor tersebut wajib ditulis dan bukan nama negaranya. Atau, yang dicantumkan bukan nama Kantornya, tetapi nama Negara.

8) "Salinan resmi" adalah salinan dari pemohon prioritas yang diminta, yang disahkan sesuai dengan dokumen asli yang ada di Kantor yang menerima permohonan itu.

5.4.2  akan diserahkan dalam waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal pengajuan permohonan ini.

5.5 Terjemahan dari salinan

5.5.1  dilampirkan

5.5.2  akan diserahkan dalam waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal pengajuan permohonan itu

5.6  Tandai kotak ini jika ada lebih dari satu prioritas yang dimintai, yang dalam hal ini, cantumkan semuanya di dalam kolom tambahan dan tuliskan informasi mengenai masing-masing pada nomor 5.1, 5.3, 5.2, 5.4, dan 5.5 serta barang dan/jasa disebutkan pada tiap informasi.

---

## 6. Pendaftaran di Negara (Kantor) Asal 9)

Sertifikat pendaftaran pada negara (Kantor) dilampirkan.

---

9) Diisi jika pemohon ingin menyerahkan bukti menurut Pasal 6 *quinquies* A (1) konvensi Paris ketika mengajukan permohonan.

---

## 7. Perlindungan yang dihasilkan dari peragaan di pameran

Tandai kotak ini jika pemohon ingin memanfaatkan perlindungan yang dihasilkan dari peragaan di pameran tersebut. Dalam hal ini berikan keterangan pada lembar tambahan.

---

## 8. Reproduksi merek

( 8 cm x 8 cm )



8.1  Pemohon menginginkan Kantor mendaftarkan dan mempublikasikan merek dalam karakter standar yang digunakan. 10)

---

10) Keinginan tidak dapat dikabulkan bagi merek yang mengandung atau terdiri dari unsur gambar. Jika menurut pendapat Kantor, merek itu mengandung unsur gambar, Kantor akan mengabaikan keinginan pemohon dan akan mendaftarkan dan mempublikasikan merek itu di dalam bentuk segi empat.

8.2  Warna yang dinyatakan sebagai ciri utama merek.

8.2.1 Nama warna

8.2.2 Bagian-bagian penting merek dalam warna itu.

8.3  Merek tiga dimensi

...11) Gambar lain dari merek yang dilampirkan

8.4 ...12) reproduksi merek hitam dan putih dilampirkan

8.5 ...12) reproduksi merek berwarna dilampirkan

---

## 9. Transliterasi Merek

Merek atau bagian dari merek ditransliterasikan sebagai berikut :

---

## 10. Terjemahan Merek

11) Jika beberapa pandangan berbeda dari merek itu tidak dimasukkan di dalam segi empat sebagaimana diatur dalam nomor 8 tetapi dilampirkan, tandai kotak ini dan catumkan jumlah pandangan yang berbeda tersebut.

12) Cantumkan jumlah reproduksi hitam putih dan/atau berwarna.

Merek atau bagian dari merek diterjemahkan sebagai berikut:

---

## 11. Barang dan/atau Jasa

Nama barang dan/atau jasa<sup>13)</sup>

Tandai kotak ini jika ruang di atas tidak cukup; dalam hal ini, tulis nama barang dan/atau jasa pada lembar tambahan.

---

## 12. Pernyataan mengenai Maksud Penggunaan atau Penggunaan Nyata; Bukti Penggunaan Nyata

12.1  Tandai kotak ini jika pernyataan dilampirkan.

12.2  Tandai kotak ini jika bukti penggunaan nyata dilampirkan.

---

## 13. Persyaratan yang Berkaitan dengan Bahasa

13) Jika barang dan/atau jasa masuk dalam satu kelas dalam Klasifikasi Nice, barang dan/atau jasa harus dikelompokkan menurut kelas dalam Klasifikasi itu. Jumlah tiap kelas harus dinyatakan dan barang dan/atau jasa yang termasuk ke dalam kelas yang sama harus dikelompokkan menurut keterangan jumlah kelas itu. Tiap kelompok barang dan/atau jasa harus disusun dalam urutan kelas dalam Klasifikasi Nice. Jika semua barang dan/atau jasa masuk ke dalam satu kelas dalam Klasifikasi Nice, jumlah kelas tersebut harus dinyatakan.

Tandai kotak ini jika ada lampiran dalam rangka memenuhi ketentuan mengenai persyaratan bahasa yang berlaku bagi kantor. 14)

---

**14. Tandatangan atau Stempel**

14.1 Nama orang yang menandatangani atau yang stempelnya digunakan:

14.2 Tandai kotak yang sesuai, tergantung pada apakah tanda tangan yang diberikan ataukah stempel yang digunakan, oleh atau atas nama:

14.2.1  Pemohon

14.2.2  Wakil

14.3 Tanggal penandatanganan atau pembubuhan stempel

14.4 Tandatangan atau stempel

---

14) Kotak ini tidak digunakan jika Kantor tidak membolehkan lebih dari satu bahasa.

---

**15. Biaya**

15.1 Mata uang dan jumlah biaya yang dibayar berkaitan dengan permohonan ini:

15.2 Cara pembayaran

---

**16. Lembar tambahan dan Lampiran**

Tandai kotak ini jika ada lembaran tambahan dan/atau lampiran dan catumkan jumlahnya

**BENTUK MODEL INTERNASIONAL No.2**

**SURAT KUASA**

Untuk Prosedur Di Depan Kantor

Hanya untuk Kantor

Nomor referensi orang yang  
melakukan penunjukkan ...

1)

**1. Penunjukan**

Yang bertanda tangan di bawah ini menunjuk sebagai wakilnya orang yang disebut dalam nomor 3 di bawah ini.

**2. Nama orang yang melakukan penunjukan: 2)**

1) Nomor Referensi yang diberikan oleh orang yang melakukan penunjukkan pada surat kuasa ini dapat dicantumkan di sini.

2) Jika orang yang melakukan pengangkatan adalah pemohon (atau salah seorang pemohon), nama yang dicantumkan dalam permohonan adalah nama pemohon itu, sebagaimana yang tercantum dalam permohonan yang berkaitan dengan kuasa ini. Jika orang tersebut pemilik (atau salah satu pemegang hak), nama yang dicantumkan adalah nama pemegang hak itu, sebagaimana tercatat dalam daftar merek. Jika orang tersebut adalah orang yang berkepentingan yang bukan pemohon atau pemegang hak, nama lengkap orang itu atau nama yang lazim digunakan oleh orang tersebut.

**3. Wakil**

3.1 Nama:

3.2 Alamat (termasuk kode pos dan negara):

Nomor telepon  
dengan kode area)

Nomor telefaksimili  
(dengan kode area)

**4. Permohonan dan/atau Pendaftaran yang Bersangkutan**

Surat kuasa ini meliputi:

4.1  semua permohonan dan/atau pendaftaran yang ada dan yang akan ada dari orang yang melakukan pengangkatan, dengan memperhatikan pengecualian yang tercantum dalam lembar tambahan.

4.2 permohonan dan pendaftaran berikut ini:

4.2.1 permohonan mengenai merek berikut 3)

4.2.2 permohonan dengan nomor permohonan berikut 4) serta pendaftaran yang berkaitan:

3) Isi nomor ini jika surat kuasa diajukan ke Kantor bersama-sama dengan permohonan.

4) Jika nomor permohonan dari suatu permohonan belum dikeluarkan atau tidak diketahui oleh pemohon atau wakil, pemohon itu dicantumkan dengan menyerahkan: (i) nomor permohonan sementara, jika ada, yang

4.2.3 pendaftaran dengan nomor pendaftaran berikut:

4.2.4  jika ruang di bawah 4.2.1, 4.2.2, atau 4.2.3, tidak cukup, tandai kotak ini dan berikan informasi pada lembar tambahan.

---

## 5. Lingkup Surat Kuasa

5.1  Tandai kotak ini jika wakil berhak untuk bertindak sebagai wakil untuk semua perbuatan, termasuk, jika orang yang melakukan pengangkatan adalah pemohon atau pemegang hak, perbuatan berikut:

5.1.1 penarikan kembali permohonan

5.1.2 pembatalan pendaftaran.

---

## 6. Tandatangan atau Stempel

6.1 Nama orang yang membubuhkan tandatangan atau yang stempelnya digunakan :

---

diberikan oleh Kantor, atau (ii) salinan permohonan, atau (iii) reproduksi merek, disertai dengan keterangan mengenai tanggal yang menurut pemohon atau wakilnya adalah tanggal saat permohonan diterima oleh Kantor tersebut serta nomor pengenal yang diberikan bagi permohonan itu oleh pemohon atau wakilnya.

6.2 Tanggal penandatanganan atau pembubuhan stempel :

6.3 Tandatangan atau stempel

---

## 7. Lembar Tambahan dan Lampiran

Tandai kotak ini jika ada lembar tambahan dan/atau lampiran dan catumkan jumlah seluruh lembar dan/atau lampiran.

### BENTUK MODEL INTERNASIONAL No.3

#### PERMINTAAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA ATAU ALAMAT

Bagi pendaftaran dan/ atau  
Permohonan pendaftaran merek

Diajukan ke Kantor ...

Hanya untuk Kantor

Nomor referensi pemegang hak  
dan/atau pemohon .....  
Nomor referensi Wakil.....

1)

#### 1. Permintaan Pencatatan

Pencatatan perubahan yang dinyatakan dalam permintaan ini dengan ini dimohonkan.

#### 2. Pendaftaran dan/atau Permohonan yang Bersangkutan

1) Nomor Referensi yang diberikan oleh pemegang hak dan/atau pemohon dan/atau nomor referensi yang diberikan oleh wakil bagi permintaan ini dicantumkan di sini.

Permintaan ini adalah bagi pendaftaran dan/atau permohonan berikut:

2.1 Nomor pendaftaran :

2.2 Nomor permohonan: 2)

2.3  jika ruang di bawah 2.1 atau 2.2 tidak cukup, tandai kotak ini dan berikan keterangan pada lembar tambahan.

#### 3. Pemegang hak dan/atau Pemohon

3.1 Jika pemegang hak dan/atau pemohon adalah orang perorangan:

(a) nama keluarga atau nama utama : 3)

(b) nama yang diberikan atau nama sekunder : 3)

3.2 jika pemegang hak dan/atau pemohon adalah badan hukum, sebutan resmi dan lengkap badan ini :

2) Bahwa nomor permohonan belum dikeluarkan atau belum diketahui oleh pemilik atau perwakilannya, permohonan itu dapat dijelaskan dengan melengkapi (i) nomor perusahaan sementara jika diberikan oleh kantor atau (ii) salinan permohonan atau (iii) reproduksi merek, disertai penjelasan tanggal diketahuinya oleh pemohon atau perwakilannya, permohonan diterima oleh kantor itu dan nomor identifikasi diberikan kepada permohonan tersebut oleh pemohon atau perwakilannya.

3) Nama yang dicantumkan dalam (a) dan (b) adalah nama yang dicantumkan dalam permohonan, atau yang tercatat dalam pendaftaran, yang berkaitan dengan permintaan ini.

3.3 Alamat (termasuk kode pos dan negara) :

Nomor telepon  
(dengan kode area)

Nomor telefaksimili  
(dengan kode area)

3.4  Tandai kotak ini jika ada lebih dari satu pemegang hak dan/atau pemohon dalam hal ini cantumkan nama-nama di dalam lembar tambahan dan untuk masing-masing nama tuliskan data sebagaimana dimaksud dalam nomor 3.1,3.2, dan 3.3

---

#### 4. Wakil

4.1 Nama:

4.2 Alamat (termasuk kode pos dan negara)

Nomor telepon      Nomor telefaksimili  
[dengan kode area] [dengan kode area]

4.3 Nomor Surat Kuasa: 4)

---

#### 5. Alamat Pelayanan

4) Dikosongkan jika surat kuasa tidak atau belum diberi nomor seri atau ka nomor seri tidak diketahui oleh pemegang hak dan/ atau pemohon atau wakil.

---

#### 6. Perubahan

6.1 Data yang akan diubah :

Data setelah diubah : 5)

6.2  Tandai kotak ini jika ruang di atas tidak cukup, dalam hal ini di catumkan dalam lembar tambahan data yang akan diubah dan data setelah diubah.

---

#### 7. Tandatangan atau Stempel

7.1 Nama orang yang menandatangani atau yang stempelnya digunakan.

7.2  Tandai kotak yang sesuai tandatangan atau stempel, oleh atau atas nama

7.2.1 Pemegang hak dan/atau pemilik

7.2.2 wakil

7.3 Tanggal penandatanganan atau pembubuhan stempel:

7.4 Tandatangan atau stempel

---

5) Tuliskan nama dan alamat baru

---

**8. Biaya**

8.1 Mata uang dan jumlah biaya yang dibayar bagi permintaan pencatatan perubahan.

8.2 Cara pembayaran

---

**9. Lembar Tambahan dan Lampiran**

Tandai kotak ini jika ada lembar tambahan dan/atau lampiran dan tuliskan jumlah lembaran dan/atau lampiran.

**BENTUK MODEL INTERNASIONAL No. 4**

**PERMINTAAN PENCATATAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN**

Mengenai pendaftaran dan/atau permohonan pendaftaran merek

Diajukan ke Kantor

Hanya untuk Kantor

Nomor referensi pemegang hak  
dan/atau pemohon .....  
Nomor referensi Wakil.....

1)

**1. Permintaan Pencatatan**

Pencatatan perubahan kepemilikan yang dicatumkan dalam permintaan ini dengan ini diminta.

**2. Pendaftaran dan/atau Permohonan yang Berkaitan**

1) Nomor Referensi yang diberikan oleh pemegang hak dan/atau pemohon dan/atau referensi yang diberikan oleh wakil bagi permintaan ini dicatumkan di sini.

Permintaan ini menyangkut pendaftaran dan/atau permohonan berikut:

2.1 Nomor pendaftaran

2.2 Nomor permohonan : 2)

2.3  Jika ruang dibawah ini 2.1 atau 2.2 tidak cukup, tandai kotak ini dan beri keterangan pada lembar tambahan.

**3. Barang dan/ atau jasa yang terkena perubahan**

3.1  Tandai kotak ini jika semua barang dan/atau jasa yang dicatumkan dalam permohonan dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 terkena perubahan.

3.2  Tandai kotak ini jika nomor 2 menyebutkan hanya satu permohonan atau pendaftaran dan jika hanya beberapa barang dan/atau jasa yang dicatumkan dalam permohonan atau pendaftaran yan terkena perubahan serta tuliskan barang dan/atau jasa yang harus tertulis dalam permohonan atau pendaftaran dari pemilik baru (yang dalam hal ini barang

2) Jika nomor permohonan belum dikeluarkan atau tidak diketahui oleh pemohon atau wakil, pemohon dapat diajukan dengan melengkapi: (i) nomor permohonan sementara, jika, yang diberikan

dan/atau jasa yang tidak ditulis akan tetap menjadi permohonan atau pendaftaran dari pemohon atau pemegang hak).

- 3.3  Tandai kotak ini jika nomor 2 menyebutkan lebih dari satu permohonan atau pendaftaran dan jika untuk sedikitnya satu dari barang dan/atau jasa itu perubahan itu berlaku tidak untuk semua barang dan/atau jasa yang tercantum. Dalam hal ini, tuliskan pada lembar tambahan, untuk masing-masing permohonan dan/atau pendaftaran, apakah perubahan itu berlaku bagi semua barang dan/atau jasa atau hanya beberapa saja. Untuk permohonan atau pendaftaran yang hanya beberapa barang dan/atau jasa yang terkena perubahan, berikan keterangan dengan cara seperti pada nomor 3.2.

---

#### 4. Dasar bagi Perubahan Kepemilikan

- 4.1  Perubahan kepemilikan karena kontrak.

Salah satu dokumen berikut ini dilampirkan:

- 4.1.1  salinan yang disahkan sesuai dengan kontrak asli.  
4.1.2  kutipan yang disahkan sesuai dengan kontrak asli.  
4.1.3  sertifikat pengalihan.

- 4.1.4  dokumen pengalihan.

- 4.2 Perubahan kepemilikan karena merger.

Satu salinan yang disahkan sesuai dengan aslinya dari dokumen berikut ini, yang membuktikan adanya merger itu, dilampirkan :

- 4.2.1  kutipan dari daftar usaha

- 4.2.2  dokumen lain yang bersal dari pejabat berwenang.

- 4.3  perubahan kepemilikan bukan karena kontrak atau merger.

- 4.3.1  Satu salinan yang disahkan sesuai dengan asli dari dokumen yang membuktikan perubahan itu dilampirkan.

---

#### 5. Pemegang hak dan/atau Pemohon

- 5.1 Jika pemegang dan/atau pemohon adalah orang perorangan:



Nomor telepon  
(dengan kode area)

Nomor telefaksimili  
(dengan kode area)

8.4 Negara kebangsaan :

Negara domisili :

Negara pendirian : 6)

8.5 Jika pemilik baru adalah badan hukum, tuliskan :

- sifat hukum dari badan hukum:
- Negara, dan jika ada, daerah teritorial Negara tersebut, yang berdasar hukumnya badan hukum itu didirikan:

8.6  Tandai kotak ini ada lebih dari satu pemilik baru; dalam hal ini catumkan nama-nama dalam lembar tambahan dan berikan data sebagaimana dimaksud dala nomor 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, dan 8.5. 7)

9. wakil dari Pemilik Baru

9.1 Pemilik baru tidak diwakili

6) "Pendirian" adalah pendirian komersial atau industrial yang nyata dan efektif

7) Jika ada beberapa pemilik baru yang dicatumkan dalam lembar tambahan dengan alamat yang berbeda dan tidak ada wakil, alamat korespondensi harus digarisbawahi pada lembar tambahan.

9.2  Pemilik baru diwakili

9.2.1 Identitas

9.2.1.1 N a m a:

9.2.1.2 Alamat (termasuk kode pos dan negara)

Nomor telepon      Nomor telefaksimili  
(dengan kodearea) (dengan kode area)

9.2.2  Surat kuasa sudah ada pada Kantor.  
Nomor seri :.....8)

9.2.3  Surat kuasa dilampirkan

9.2.4  Surat kuasa menyusul

9.2.5  Suarat kuasa tidak diperlukan.

10. Alamat Pelayanan Pemilik Baru 9)

8) Dikosongkan jika surat kuasa tidak atau belum diberikan nomor seri, atau jika nomor seri tidak diketahui oleh pemilik baru atau wakil.

9) Alamat pelayanan harus dicatumkan pada ruang yang tersedia di bawah judul nomor 10 jika pemilik baru, atau dalam hal ada lebih dari satu pemilik baru, jika tidak ada satu pun pemilik baru, mempunyai domisili atau pendirian komersial tau industrial yang nyata dan efektif di wilayah Peserta Perjanjian yang Kantornya adalah Kantor yang disebut pada halaman pertama dari permintaan ini, kecuali jika ada wakil yang dicatumkan pada nomor 9.

---

**11. Tandatangan atau Stempel**

11.1 Nama orang yang menandatangani atau yang stempelnya digunakan:

11.2  Tandai kotak yang sesuai, tergantung pada apakah tandatangan atau stempel yang digunakan, oleh atau atas nama:

11.2.1  Pemegang hak dan/atau pemohon

11.2.2  Pemilik baru

11.2.3  wakil

11.3 Tanggal tandatangan atau stempel:

11.4 Tandatangan atau stempel

---

**12. Biaya**

12.1 Mata uang dan jumlah biaya yang dibayar sehubungan dengan permintaan pencatatan ini bagi pencatatan perubahan kepemilikan:

12.2 Cara pembayaran:

---

**13. Lembar Tambahan dan Lampiran**

Tandai kotak ini jika ada lembar tambahan dan/atau lampiran dan tuliskan jumlah lembar dan/atau lampiran:

## BENTUK MODEL INTERNASIONAL No. 5

### SERTIFIKAT PEMINDAHAN HAK

Menyangkut pendaftaran dan/atau  
permohonan pendaftaran merek

Diajukan ke Kantor .....

Hanya untuk Kantor

#### 1. Sertifikasi

Penyerah hak dan penerimaan hak yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa kepemilikan pendaftaran merek dan/atau permohonan yang diuraikan di bawah ini telah dipindahkan melalui kontrak.

#### 2. Pendaftaran dan/atau Permohonan yang Bersangkutan

Sertifikat ini berkaitan dengan pemindahan pendaftaran dan permohonan berikut:

2.1 Nomor registrasi

2.2 Nomor permohonan : 1)

1) Jika nomor permohonan suatu permohonan belum dikeluarkan atau tidak diketahui oleh penyerah atau wakilnya, permohonan itu dapat diajukan dengan menyerahkan: (i) nomor permohonan sementara, jika ada,

2.3  jika ruang di bawah 2.1 atau 2.2 tidak cukup, tandai kotak ini dan berikan informasi pada lembar tambahan.

#### 3. Barang dan/atau jasa yang Terkena oleh Pemindahan

3.1  tandai kotak ini jika semua barang dan/atau jasa yang tercantum dalam permohonan dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 terkena oleh pemindahan.

3.2  tandai kotak ini jika nomor 2 hanya menyebut satu permohonan atau pendaftaran dan jika beberapa dari barang dan/atau jasa yang tercantum dalam permohonan atau pendaftaran terkena pemindahan serta tulis barang dan/atau jasa yang terkena oleh pemindahan.

3.3  tandai kotak itu jika nomor 2 menyebut lebih dari satu permohonan atau pendaftaran dan sekurang-kurangnya satu barang dan/atau jasa yang terkena oleh pemindahan itu kurang dari semua barang dan/atau jasa yang tercantum. Dalam hal ini tuliskan pada lembar tambahan, bagi masing-masing permohonan dan/atau pendaftaran, apakah pemindahan itu berlaku bagi semua barang dan/atau jasa atau hanya beberapa saja. Bagi pemohon atau pendaftaran yang hanya beberapa barang dan/atau jasa saja yang terkena, beri keterangan dengan cara seperti pada nomor 3.2

Yang diberikan oleh Kantor, atau (ii) satu salinan permohonan, atau (iii) satu reproduksi merek, disertai dengan keterangan mengenai tanggal yang menurut dugaan penyerah atau wakilnya adalah tanggal saat permohonan diterima oleh Kantor serta nomor pengenal yang diberikan kepada permohonan itu oleh penyerah atau wakilnya.

dan / atau pendaftaran, apakah pemindahan itu berlaku bagi semua barang dan / atau jasa atau hanya beberapa saja. Bagi permohonan atau pendaftaran yang hanya beberapa barang dan / atau jasa saja yang terkena, beri keterangan dengan cara seperti pada nomor 3.2.

---

#### 4. Penyerahan Hak

4.1 Jika penyerahan hak adalah orang-perorangan:

(a) Nama keluarga atau nama utama: 2)

(b) Nama yang diberikan atau nama sekunder: 2)

4.2 Jika penyerahan hak adalah badan hukum resmi, sebutan resmi badan:

4.3 Alamat (termasuk kode pos dan negara)

Nomor telepon  
(dengan kode area)

Nomor faksimili  
(dengan kode area)

4.4  tandai kotak ini jika ada lebih dari satu penyerah hak; dalam hal ini tulis nama mereka dalam lembar tambahan dan berikan data bagi

---

2) Nama yang dicatumkan dalam (a) dan (b) adalah nama lengkap penerima hak atau nama yang biasa digunakan oleh penerima hak.

masing-masing seperti pada nomor 4.1 atau 4.2 dan 4.3

---

#### 5. Penerima Hak

5.1 Jika penerima hak adalah orang-perorangan:

(a) Nama keluarga atau nama utama: 3)

(b) Nama yang diberikan atau nama sekunder: 3)

5.2 Jika penerima transfer adalah badan hukum, sebutan resmi badan :

5.3 Alamat (termasuk kode pos dan negara)

5.4  tandai kotak ini jika ada lebih dari satu penerima hak; dalam hal ini tulis nama mereka dalam lembar tambahan dan beri data bagi masing-masing seperti pada nomor 5.1 atau 5.2 dan 5.3.

---

3) Nama yang dicatumkan dalam (a) dan (b) adalah nama lengkap penerima hak atau nama yang biasa digunakan oleh penerima hak.

---

**6. Tandatangan atau Stempel**

6.1 Tanda tangan atau stempel penyerah hak :

6.1.1 Nama orang yang menandatangani atau yang stempelnya digunakan.

6.1.2 Tanggal tanda tangan atau stempel

6.1.3 Tanda tangan atau stempel

6.2 Tanggal tandatangan atau setempel penerima hak

6.1.1 Nama orang yang menandatangani atau yang stempelnya digunakan.

6.1.2 Tanggal tanda tangan atau stempel

6.1.3 Tanda tangan atau stempel

---

**7. Lembar Tambahan dan Lampiran**

**Tandai kotak ini jika ada lembar tambahan dan/ atau lampiran dan tulis jumlah lembar dan lampiran**

## BENTUK MODEL INTERNASIONAL No. 6

### DOKUMEN PEMINDAHAN HAK

Menyangkut pendaftaran dan/atau  
permohonan pendaftaran merek

Diajukan ke Kantor

Hanya untuk Kantor

#### 1. Pernyataan Pemindahan

Penyerahan hak dan penerima hak yang bertandatangan dengan ini menyatakan bahwa kepemilikan pendaftaran dan/atau permohonan di bawah ini telah dipindahkan melalui kontrak.

#### 2. Pendaftaran dan/atau Permohonan yang Bersangkutan

Dokumen ini berkaitan dengan pemindahan pendaftaran dan/atau permohonan berikut :

2.1 Nomor pendaftaran

2.2 Nomor permohonan : 1)

1) Jika nomor permohonan belum dikeluarkan atau tidak diketahui oleh penyerah atau wakilnya, permohonan itu dapat diajukan dengan

2.3

jika ruang di bawah 2.1 atau 2.2 tidak cukup, tandai kotak ini dan berikan informasi pada lembar tambahan.

#### 3. Barang dan/atau jasa yang Terkena oleh Pemindahan

3.1

tandai kotak ini jika semua barang dan/atau jasa yang tercantum dalam permohonan dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 terkena oleh pemindahan.

3.2

tandai kotak ini jika nomor 2 hanya menyebut satu permohonan atau pendaftaran terkena pemindahan serta tulis barang dan/atau jasa yang terkena oleh pemindahan.

3.3

tandai kotak itu jika nomor 2 menyebut lebih dari satu permohonan atau pendaftaran dan sekurang-kurangnya satu barang dan/atau jasa yang terkena oleh pemindahan itu kurang dari semua barang dan/atau jasa yang

menyerahkan : (i) nomor permohonan sementara, jika ada, yang diberikan oleh Kantor, atau (ii) satu salinan permohonan, atau (iii) satu reproduksi merek, disertai dengan keterangan mengenai tanggal yang menurut dugaan penyerah atau wakilnya adalah tanggal saat permohonan diterima oleh Kantor serta nomor pengenal yang diberikan kepada permohonan itu oleh penyerah atau wakilnya.

tercantum. Dalam hal ini tuliskan pada lembar tambahan, bagi masing-masing permohonan dan/atau pendaftaran, apakah pemindahan itu berlaku bagi semua barang dan/atau jasa atau hanya beberapa saja. Bagi permohonan atau pendaftaran yang hanya beberapa barang dan/atau jasa yang terkena, beri keterangan dengan cara seperti pada nomor 3.2.

---

#### 4. Penyerah Hak

4.1 Jika penyerah hak adalah orang-perorangan :

- (a) Nama keluarga atau nama utama: 2)
- (b) Nama yang diberikan atau nama sekunder : 2)

4.2 Jika penyerah hak adalah badan hukum resmi, sebutan resmi badan :

4.3 Alamat (termasuk kode pos dan Negara) :

Nomor telepon  
(dengan kode area)                      Nomor telefaksimili  
(dengan kode area)

4.4  tandai kotak ini jika ada lebih dari satu penyerah hak; dalam hal ini tulis nama mereka

---

2) nama yang dicatumkan dalam (a) dan (b) adalah nama lengkap penyerahan hak atau nama yang biasa digunakan oleh penyerah hak

dalam lembar tambahan dan berikan data bagi masing-masing seperti pada nomor 4.1 atau 4.2 dan 4.3

---

#### 5. Penerima Hak

5.1 Jika penerima hak adalah orang-perorangan :

- (a) Nama keluarga atau nama utama: 3)
- (b) Nama yang diberikan atau nama sekunder : 3)

5.2 Jika penerima transfer adalah badan hukum, sebutan resmi badan :

5.3 Alamat (termasuk kode pos dan negara)

Nomor telepon  
(dengan kode area)                      Nomor telefaksimili  
(dengan kode area)

5.4  tandai kotak ini jika ada lebih dari satu penerima hak; dalam hal ini tulis nama mereka dalam lembar tambahan dan beri data bagi masing-masing seperti pada nomor 5.1 atau 5.2 dan 5.3

---

3) Nama yang dicatumkan dalam (a) dan (b) adalah nama lengkap penerima hak atau nama yang biasa digunakan oleh penerima hak.

-----  
6. Keterangan Tambahan (lihat ruang tambahan bentuk ini [terlampir])

(Pemberian keterangan ini dalam rangka pencatatan perubahan kepekilikan bersifat optional).

-----

7. Tanda tangan atau Stempel

7.1 Tanda tangan atau stempel penyerah hak :

7.1.1 Nama orang yang menandatangani atau yang stempelnya digunakan.

7.1.2 Tanggal tandatangan atau stempel

7.1.3 Tandatangan atau stempelnya :

7.2 Tandatangan atau stempel penerima hak :

7.2.1 Nama orang yang menandatangani atau yang stempelnya digunakan.

7.2.2 Tanggal tandatangan atau stempel :

7.2.3 Tandatangan atau stempel :

-----  
8. **Ruang Tambah Lembar Tambahan dan Lampiran**

Tandai kotak ini jika ada lembar tambahan dan/atau lampiran dan tulis jumlah lembar dan lempiran itu.

Tandai kotak ini jika ada lembar tambahan dan tulis jumlah halaman dan jumlah ruang tambahan itu.

## **Ruang Tambahan Bentuk No. 6**

### **Keterangan Tambahan yang berkaitan dengan Dokumen pemindahan hak (nomor 6)**

#### **A. Pemindahan Hak Atas Goodwill atau Kegiatan Usaha**

- (a)  tandai kotak ini jika pemindahan hak itu untuk goodwill atau kegiatan usaha menyangkut semua barang dan/atau jasa yang tercantum dalam permohonan dan/atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 pada dokumen pemindahan hak.
- (b)  tandai kotak ini jika nomor 2 pada dokumen pemindahan hak menyebutkan hanya satu permohonan atau pendaftaran dan jika pemindahan hak itu untuk goodwill atau kegiatan usaha menyangkut beberapa barang dan/atau jasa yang tercantum dalam permohonan atau pendaftaran itu dan catumkan barang dan/atau jasa yang terkait dengan pemindahan hak atas goodwill atau kegiatan usaha yang bersangkutan.
- (c)  tandai kotak ini jika nomor 2 pada dokumen pemindahan hak menyebutkan lebih dari satu permohonan atau pendaftaran dan jika sekurang-kurangnya salah satu sesuai dengan paling tidak salah satu dari permohonan atau pendaftaran itu, pemindahan hak itu untuk

goodwill atau kegiatan usaha yang bersangkutan menyangkut tidak semua barang dan/atau jasa yang tercantum. Dalam hal ini, tuliskan dalam lembar tambahan, untuk setiap permohonan dan/atau pendaftaran, apakah pemindahan hak itu untuk goodwill atau kegiatan usaha menyangkut semua barang dan/atau jasa saja. Untuk permohonan atau pendaftaran yang pemindahan haknya untuk goodwill atau kegiatan usaha yang bersangkutan menyangkut hanya beberapa barang dan/atau jasa, tuliskan hal itu dengan cara seperti pada butir (b)

#### **B. Pemindahan Hak karena Penggunaan**

Hak yang berasal dari penggunaan merek dipindahkan untuk :

- (a)  semua pendaftaran dan/atau permohonan.
- (b)  hanya untuk dan/atau permohonan berikut :

#### **C. Pemindahan Hak Mengajukan Gugatan**

- Penerima hak dapat mempunyai hak untuk menggugat pelanggaran yang telah terjadi.

**D. Pertimbangan**

- (a)  Pemindahan hak dilakukan dengan pertimbangan uang yang diterima.
- (b)  pemindahan hak dilakukan dengan pertimbangan uang yang diterima serta pertimbangan barang dan hal berharga lainnya.
- (c)  penyerah hak dengan ini mengakui diterimanya pertimbangan tersebut diatas.

**E. Tanggal Berlaku Efektif Pemindahan Hak**

- (a)  Pemindahan hak berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan dokumen pemindahan hak ini.
- (b)  pemindahan hak berlaku efektif sejak tanggal berikut .....

**BENTUK MODEL INTERNASIONAL No. 7**

**PERMINTAAN PERBAIKAN KESALAHAN**

Dalam pendaftaran dan/atau permohonan  
pendaftaran merek

Hanya untuk Kantor

Nomor referensi pemegang hak  
dan/atau pemohon .....  
Nomor referensi Wakil

1)

**1. Permintaan Pencatatan**

Dengan ini dimohonkan perbaikan yang dicatumkan dalam permintaan berikut:

**2. Pendaftaran dan/atau**

Permintaan ini menyangkut pendaftaran dan/atau permohonan berikut :

1) Nomor Referensi yang diberikan oleh pemegang hak dan/ atau pemohon dan / atau nomor referensi yang diberikan oleh wakil bagi permintaan ini dicantumkan di sini.

2.1 Nomor pendaftaran

2.2 Nomor permohonan : 2)

2.3  Jika di bawah 2.1 atau 2.2 tidak cukup tandai kotak ini dan beri keterangan pada lembar tambahan.

**3. Pemegang Hak dan/atau Pemohon**

3.1 Jika pemegang hak dan/atau permohonan adalah orang perorangan :

- (a) Nama keluarga atau nama utama : 3)
- (b) Nama yang diberikan atau nama sekunder: 3)

3.2 Jika pemegang hak dan/atau pemohon adalah badan hukum, sebutan resmi badan :

2) Jika nomor permohonan belum dikeluarkan atau tidak diketahui oleh pemohon wakil, permohonan dapat diajukan dengan melengkapi : (i) nomor permohonan sementara, jika, yang diberikan oleh Kantor, atau (ii) salinan permohonan, atau (iii) reproduksi merek, disertai dengan keterangan tanggal yang menurut dugaan pemohon atau wakilnya adalah tanggal saat permohonan diterima oleh Kantor serta nomor pengenalan yang diberikan kepada pemohon itu oleh pemohon atau wakilnya.

3) Nama yang dicatumkan dalam (a) dan (b) adalah lengkap penerima hak atau nama yang biasa digunakan oleh penerima hak

3.3 Alamat (termasuk kode pos dan negara)

Nomor telepon  
(dengan kode area)

Nomor telefaksimili  
(dengan kode area)

- 3.4  Tandai kotak ini jika ada lebih dari satu pemegang hak dan/atau pemohon; dalam hal ini tulis nama mereka dalam lembar tambahan dan beri data bagi masing-masing seperti pada nomor 3.1 atau 3.2 dan 3.3

---

#### 4. Wakil

4.1 Nama :

4.2 Alamat (termasuk kode pos dan negara)

Nomor telepon  
(dengan kode area)

Nomor telefaksimili  
(dengan kode area)

4.3 Nomor seri surat kuasa: 4)

---

#### 5. Alamat Pelayanan

4) dikosongkan jika surat kuasa tidak atau belum diberikan nomor seri atau jika nomor seri tidak diketahui oleh pemegang hak dan/atau pemohon atau wakil.

---

#### 6. Indikasi Kesalahan dan/atau Perbaikan

6.1 Data yang akan diperbaiki

Data yang setelah diperbaiki

6.2  tandai kotak ini jika ruang di atas tidak cukup; tuliskan dalam lembar tambahan data yang akan diperbaiki dan data setelah diperbaiki.

---

#### 7. Tandatangan atau Stempel

7.1 Nama orang yang menandatangani atau yang stempelnya digunakan.

7.2  Tandai kotak yang sesuai: tandatangan atau stempel, oleh atau atas nama

7.2.1 pemegang hak dan/atau pemilik

7.2.2 wakil

7.3 Tanggal penandatanganan atau pembubuhan stempel:

7.4 Tandatangan atau stempel:

---

**8. Biaya**

- 8.1 Mata uang dan jumlah biaya yang dibayar bagi permintaan pencatatan perubahan.
- 8.2 Cara pembayaran

---

**9. Lembar Tambahan dan Lampiran**

Tandai kotak ini jika lembar tambahan dan/atau lampiran dan tuliskan jumlah lembaran dan/atau lampiran itu.

## PERMINTAAN PEMBAHARUAN PENDAFTARAN

Diajukan ke Kantor .....

Hanya untuk Kantor

Nomor referensi pemegang hak .....  
Nomor referensi Wakil .....

1)

---

### 1. Permintaan Pencatatan

Mohon Pembaharuan pendaftaran yang dinyatakan dalam permintaan ini dengan ini dimohonkan

---

### 2. Pendaftaran yang Bersangkutan

2.1 Nomor pendaftaran :

2.2 Tanggal pengajuan dari permohonan yang berkaitan dengan pendaftaran :

Tanggal pendaftaran :

1) Nomor Referensi yang diberikan oleh pemegang hak dan/atau pemohon dan/atau nomor referensi yang diberikan oleh wakil bagi permintaan ini dicatumkan di sini.

### 3. Pemegang Hak

3.1 Jika pemegang hak adalah orang-perorangan :

- (a) Nama keluarga atau nama utama : 2)
- (a) Nama yang diberikan atau nama sekunder

3.2 Jika pemegang hak dan/atau pemohonan adalah badan hukum, sebutan resmi lengkap badan ini :

3.3 Alamat (termasuk kode pos dan negara)

3.4  Tandai kotak ini jika ada lebih dari satu pemegang hak; dalam hal ini catumkan nama-nama di dalam lembar tambahan dan untuk masing-masing nama tuliskan data sebagaimana dimaksud dalam nomor 3.1, 3.2 dan 3.3.

---

### 4. Wakil

4.1 Nama :

4.2 Alamat (termasuk kode pos dan negara)

Nomor telepon  
(dengan kode area)

Nomor telefaksimili  
(dengan kode area)

2) Nama yang dicantumkan dalam (a) dan (b) adalah nama yang dicantumkan dalam permohonan, atau yang tercatat dalam pendaftaran yang berkaitan dengan permintaan ini.

4.3 Nomor Surat Kuasa : 3)

---

**5. Alamat Pelayanan dari Pemegang Hak :**

---

**6. Barang dan/atau Jasa 4)**

- 6.1  pembaharuan diminta untuk semua barang dan/atau jasa yang termasuk dalam pendaftaran
- 6.2  pembaharuan hanya diminta untuk barang dan/atau jasa berikut yang termasuk dalam pendaftaran : 5)
- 6.3  pembaharuan hanya diminta untuk barang dan/atau jasa berikut yang termasuk dalam pendaftaran kecuali yang berikut : 6)

---

3) Dikosongkan jika surat kuasa tidak atau belum diberi nomor seri atau jika nomor seri tidak diketahui oleh pemegang hak dan/atau wakil

4) Isi hanya kotak 6.1, 6.2 atau 6.3

5) Daftar barang dan/atau jasa yang dimintakan pembaharuan disusun dengan cara yang sama seperti dalam pendaftaran (pengelompokan menurut kelas dalam Klasifikasi Nice, yang dimulai dengan keterangan nomor kelas yang bersangkutan dan, jika barang dan/atau jasa itu termasuk ke dalam lebih satu kelas, disusun menurut urutan kelas dalam Klasifikasi Nice tersebut)

6.4 tandai kotak ini jika ruang diatas tidak cukup dan gunakan lembar tambahan.

---

**7. Orang, yang bukan Pemegang Hak atau Wakil Pemegang Hak, yang Mengajukan Permintaan Pembaharuan ini**

**PENTING :** Orang yang bukan pemegang hak atau wakilnya dapat mengajukan permintaan pembaharuan hanya jika Peserta Perjanjian mengizinkan hal itu. Karena itu, nomor ini tidak dapat diisi jika Peserta Perjanjian yang Kantornya adalah Kantor yang disebut pada halaman pertama permintaan pembaharuan ini tidak mengizinkan permintaan pembaharuan diajukan oleh orang yang bukan pemegang hak atau wakilnya.

Tandai kotak ini jika permintaan pembaharuan ini diajukan oleh orang yang bukan pemegang hak atau wakilnya.

---

6) Barang dan/atau jasa yang tidak dimintakan pembaharuan atau jika barang dan/atau jasa itu termasuk ke dalam lebih dari satu kelas dalam Klasifikasi Nice harus dikelompokan menurut kelas dalam Klasifikasi tersebut, yang dimulai dari keterangan nomor kelas yang bersangkutan dan disusun dalam urutan kelas dalam Klasifikasi itu.

7.1 Jika orang adalah orang-perorangan :



